

**IMPLEMENTASI ETIKA DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN
KEPALA DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
STUDI DI DESA RANDU CANGKRING KECAMATAN PUJER
KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI



Oleh:

SUNITA
NIM. S20153013

Dosen Pembimbing

Busriyanti, M.Ag
NIP. 197106101998032002

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
2019**

**IMPLEMENTASI ETIKA DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN
KEPALA DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
STUDI DI DESA RANDU CANGKRING, KECAMATAN PUJER,
KABUPATEN BONDOWOSO**


SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

SUNITA
NIM. S20153013

Disetujui Pembimbing


Busriyanti, M.Ag
NIP. 197106101998032002

**IMPLEMENTASI ETIKA DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN
KEPALA DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
STUDI DI DESA RANDU CANGKRING KECAMATAN PUJER
KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Kamis
Tanggal : 29 Agustus 2019

Tim Penguji

Ketua

Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd. M.Ag
NIP. 197311052002121002

Sekretaris

Robitul Firdaus, SHI., MSI., Ph.D.
NUP. 201603104

Anggota:

1. Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M. Fil. I
2. Busriyanti, M.Ag

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syari'ah



Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M. Fil. I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

إِنَّ أَحْسَنُكُمْ أَحْسَنُكُمْ لَأَنْفُسِكُمْ...

Artinya: “ Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri ”. (QS. Al- Isra: 7)¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Jumanatul Ali*, (Bandung: CVPenerbit J-Art, 2005).

PERSEMBAHAN

Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih, dengan kerendahan hati karya tulis ini dipersembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapakku Buhari dan Ibunda Fadilah tercinta tiada kata lain yang bisa terucap selain terima kasih yang tak terhingga atas semua pengorbanan, curahan kasih sayang, cinta, dukungan yang luar biasa, dan do'a serta ucapan syukur yang bisa kuberikan sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar, terima kasih telah memperjuangkanku banting tulang tanpa lelah siang dan malam demi cita-citaku. Semoga Allah membalas setiap tetes keringat yang telah jatuh dengan surganya nanti . Amin
2. Adikku Umi Hanik yang Tersayang, terimakasih sudah memberikan semangat motivasi dan do'a buat kakak.
3. Keluarga Besar Bapak dan Ibu, terimakasih sudah memberikan semangat, do'a dan dukungan .
4. Guru-guruku yang tidak bisa kusebut satu persatu, terimakasih atas wawasan dan ilmunya yang telah diberikan.
5. Sahabat seperjuangan selama kuliah UKHTIKU, Sahabat ku Fasdiana, Dian, Amel, Qorizha, Saidah, Lisna, Zikrani, Ayu, yang selama ini ada disampingku dalam kondisi apapun, kita berjuang bersama dari awal penuh canda dan tawa. Terimakasih semoga persahabatan kita terus terjaga. Aamiin.

6. Dan teruntuk sahabat terkasih juga KALIANKU (Daduk Anita, Ira, Layla) terimakasih untuk do'a dan support dari kalian.
7. Keluarga Besarku HUKUM TATA NEGARA 2015 terimakasih atas kebersamaan kita selama 4 Tahun ini, kalian orang-orang hebat dan kuat pantang menyerah, semangat kalian tinggi luar biasa, terimakasih atas kekompakan dan solidaritasnya. Semoga kita semua dijadikan orang Sukses Amin.
8. Almamaterku tercinta IAIN JEMBER.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI ETIKA DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH STUDI DI DESA RANDU CANGKRING KECAMATAN PUJER KABUPATEN BONDOWOSO.**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan saran, bimbingan serta bantuan baik langsung maupun tidak langsung dalam berbagai penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr.H. Babun Suharto, S.E., M.M. Selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.1 selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Martoyo, S.H.I, M.H selaku ketua jurusan Hukum Islam
4. Bapak Abdul Jabar, S.H., M.H selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara
5. Ibu Busriyanti, M.Ag selaku Dosen pembimbing Skripsi, yang selalu memberi arahan, bimbingan selama kegiatan penulisan skripsi ini sehingga terselesaikannya dengan baik dan tepat pada waktunya.

6. Suparida selaku Kepala Desa Randu Cangkring dan seluruh Perangkat Desa yang selalu membantu dan memberikan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini
7. Segenap dosen, Staf dan Civitas Akademika, atas segala bantuannya kepada penulis baik langsung atau tidak langsung dalam proses penyelesaian studi di IAIN Jember, serta kesabaran dalam mendidik selama proses perkuliahan semoga menjadi berkah bagi penulis.

Besar harapan skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pihak-pihak yang memberikan bantuan kepada penulis terutama rekan-rekan mahasiswa syariah.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar selalu dalam lindungan dan hidayah-Nya. Semoga skripsi dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Amin

Jember, 09 Agustus 2019
Penulis

SUNITA
NIM. S20153013

ABSTRAK

Sunita, 2019: Implementasi Etika Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso).

Kata kunci : Implementasi Etika Demokrasi, Pemilihan Kepala Desa

Demokrasi memiliki arti sebagai suatu bentuk politik pemerintahan yang ditentukan oleh rakyat. Rakyatlah yang menentukan siapa saja mereka yang memiliki kekuasaan dan berhak untuk memerintah. Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem demokrasi. Pemilihan kepala desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso merupakan bentuk praktek demokrasi langsung dipedesaan. Dalam praktek sendiri di Desa Randu Cangkring yang terpenting dikedepankan adalah proses pemilihan yang memegang teguh tiga aspek penting, yaitu aspek kompetisi antar calon, partisipasi dan kebebasan. Tapi demokrasi juga mempunyai etika dalam cara penyampaian aspirasi hak pilih, proposional dan mengkitik pada tempatnya, sehingga tidak asal-asalan. Namun dalam praktiknya tidak mudah terselenggara karena ada *money politic*, petugas TPS tidak netral, dan menggunakan hak pilih bukan atas dirinya hingga saling menjelek-jelekan.

Mengenai fokus penelitian diantaranya: 1) Bagaimana Implementasi Etika Demokrasi dalam pemilihan kepala desa Randu Cangkring kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso? 2) Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Etika Demokrasi dalam pemilihan kepala Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso ?

Mengenai tujuan penelitian diantaranya: 1) Untuk mengetahui Implementasi Etika Demokrasi dalam pemilihan kepala Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso?. 2) Untuk menganalisa Implementasi Etika Demokrasi dalam pemilihan kepala Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso.

Dalam penelitian tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode *field research*. Sementara teknik penelitiannya menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk analisis data, yaitu diantaranya reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Sementara untuk keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.


Hasil penelitian ini dapat disimpulkan 1). Implementasi Etika Demokrasi dalam pemilihan kepala Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso sudah terwujud walaupun tidak sepenuhnya, dan berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang ataupun fiqh siyasah. Melalui Demokrasi dapat memberikan kebebasan untuk berpendapat atau menyuarakan hak pilihnya masing-masing tetapi Demokrasi juga harus tetap dalam kerangka Etika agar tidak jadi Demokrasi yang keterlaluan. Tanpa adanya Etika Demokrasi dalam pemilihan kepala desa tersebut akan terjadi kekacauan. 2). Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Dalam pemilihan kepala Desa di desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso sudah berjalan dengan baik, damai, adil dan tidak bertentangan dengan fiqh siyasah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat penelitian.....	11
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	17
A. Penelitian terdahulu.....	17
B. Kajian Teori	28
1. Implementasi	28
2. Etika dan Demokrasi dalam Fiqh Siyasah	32

3. Demokrasi dalam konteks Hukum Positif.....	44
4. Demokrasi dalam konteks hukum islam (proses pengangkatan khalifah)	47
5. Tinjauan Umum tentang Pemilihan Pemimpin dalam Pemerintahan.....	56
6. Dasar Hukum pemilihan kepala Desa Menurut Hukum Positif	61
BAB III METODE PENELITIAN	65
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	65
B. Lokasi Penelitian.....	65
C. Subjek penelitian.....	65
D. Teknik Pengumpulan data.....	66
E. Analisis Data	68
F. Keabsahan Data.....	71
G. Tahap-tahap penelitian.....	71
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	73
A. Gambaran Obyek Penelitian	73
B. Penyajian Data dan Analisis.....	83
1. Implementasi Etika Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso	84
2. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Etika Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Randu Cangkring Kecamatan	

Pujer, Kabupaten Bondowoso.....	93
C. Pembahasan Temuan.....	97
BAB V PENUTUP DAN KESIMPULAN.....	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran-saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian ini	24
Tabel 4.1	Jenis-jenis Kegiatan Desa Randu Cangkring	75
Tabel 4.2	Mata pencaharian Penduduk Desa Randu Cangkring	77
Tabel 4.3	Pendidikan Desa Randu Cangkring.....	78
Tabel 4.4	Mekanisme Operasional.....	83



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Randu Cangkring 80



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi secara umum memiliki arti sebagai suatu bentuk politik pemerintahan yang ditentukan oleh rakyat. Rakyatlah yang menentukan siapa saja mereka yang memiliki kekuasaan dan berhak untuk memerintah. Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem demokrasi. Indonesia mengadakan pemilihan umum setiap lima tahun sekali.

Suatu pemerintahan dikatakan demokratis bila dalam mekanisme pemerintahan mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi.¹ Suasana kehidupan yang demokratis merupakan dambaan bagi umat manusia termasuk manusia Indonesia, karena itu demokrasi tidak boleh menjadi gagasan yang utopis dan berada dalam alam retorika semata, melainkan sebagai sesuatu yang mendesak dan harus untuk diimplementasikan dalam interaksi sosial kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan.

Dengan demikian makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak

¹ Azyumardi, *Demokrasi, Hak-Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), 122.

dan kemauan rakyat, dari sudut organisasi, demokrasi berarti pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.²

Dapat kita awali dengan suatu pemahaman bahwa desa itu adalah suatu hasil perpaduan antara berbagai kelompok kegiatan manusia dengan lingkungannya. Secara lebih formal desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.³

Istilah desa seperti yang dikemukakan itu dengan dikeluarkannya Undang- Undang No 6 Tahun 2014 mengenai desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁴

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu wujud demokrasi. Dengan kata lain, Pemilu adalah pengejawantahan penting dari “demokrasi prosedural”. Prosedur utama demokrasi adalah pemilihan para pemimpin secara kompetitif oleh rakyat yang bakal mereka pimpin. Selain itu, Pemilu

² Jailani, "Sistem Demokrasi di Indonesia Sudut Hukum Ketatanegaraan". Jurnal Inovatif, 1 (Januari 2015), 136.

³ Muhammad Yunus, *Pemilihan Kepala Desa Serentak 2015* (Makassar: Alauddin University Press, 2016), 1

⁴ Risma Handayani, *Pembangunan Masyarakat Pedesaan* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), 55

sangat sejalan dengan semangat demokrasi secara substansi atau “demokrasi substansial”, yakni demokrasi dalam pengertian pemerintah yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi.

Mengawali pemahaman terhadap makna dari sistem pemilihan umum (pemilu), terlebih dahulu perlu memahami konsep demokrasi yang menjadi latar belakang dari dilaksanakannya pemilu tersebut. Konsep demokrasi pada hakikatnya mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan konsep pemilu.

Secara umum pemilu dilaksanakan dari tingkatan atas seperti pemilihan presiden (pemimpin negara) hingga tingkatan bawah seperti pemilihan kepala desa. Pemerintahan desa selama ini memang menarik untuk di cermati, hal itu tidak terlepas dari adanya realita pemilihan kepala desa yang masih dianggap sebagai media yang paling efektif untuk mewujudkan demokrasi di Desa karna dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 34 menyebutkan bahwa Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa. Pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁵

Dalam kehidupan sehari-hari kata etika sering disamakan dengan akhlak, karna sama-sama membahas kriteria baik dan buruk (right and wrong). Jika kita merujuk pada isi kandungan Al-Qur'an, ternyata ada sekitar 500 ayat yang membicarakan tentang konsep atau ajaran etika. Hal ini menyatakan betapa pentingnya etika dalam sistem kehidupan manusia.

⁵ Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa,22

Karena dalam etika tidak saja merupakan ajaran yang bersifat konseptual saja, tetapi juga dilengkapi dengan praktik, juga mengajarkan pentingnya menerapkan demokrasi dalam masyarakat. Demokrasi dalam islam dinamakan syura (Demokrasi) yaitu hak seluruh kaum muslimin terhadap khalifah. Karena itu mereka memiliki hak terhadap khalifah agar dalam banyak persoalan Khalifah merujuk kepada mereka untuk meminta pendapatnya. kata syura atau dalam bahasa Indonesia menjadi musyawarah mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan.

Pemilihan kepala desa atau pilkades adalah sebuah kata yang sudah tidak asing lagi dan diperbincangkan oleh sebagian besar masyarakat khususnya masyarakat pedesaan dimasa demokrasi saat ini, terutama bagi pihak-pihak yang berkecimpung dalam dunia politik ataupun praktisi politik.

Pemilihan kepala desa erat kaitannya dengan kehidupan pemerintah desa yang nantinya berperan sebagai motor penggerak bagi kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah desa sendiri merupakan struktur yang paling bawah dalam sistem pemerintahan nasional. Pemerintah desa mempunyai kedekatan dengan masyarakat dari berbagai lapisan, golongan, kepentingan dan berbagai persoalan dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa jika pemerintahan desa berfungsi dengan baik, maka akan sangat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemajuan berbagai bidang dalam masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 pasal 38 ayat 2 tentang desa yang dimaksud dengan proses pemilihan kepala desa adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon kepala desa yang terpilih dan mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada Bupati atau Walikota untuk disahkan menjadi kepala desa terpilih.⁶

Setelah berakhirnya masa jabatan bapak Suyaman sebagai kepala kepala Desa Randu Cangkring periode 2008-2014. Untuk itu sangat di perlukan partisipasi masyarakat untuk memilih calon kepala desa yang baru periode 2015-2021.

Awal dari proses pemilihan kepala desa Randu Cangkring tersebut adalah pada tanggal 5 Februari 2015. Ini merupakan rapat pertama kali yang diadakan untuk membentuk susunan panita yang akan mensukseskan pemilihan kepala desa yang baru setelah berakhirnya masa jabatan kepala desa yang lama yaitu bapak Suyaman. Dari hasil pertemuan tersebut memutuskan bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, dan dalam melaksanakan pasal 7 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2014 tentang tata cara Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, dan lampiran 1 angka romawi III huruf A angka 9 Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 tahun 2014 tentang tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, perlu membentuk Panitia Pemilihan kepala

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 pasal 38 ayat 2 tentang desa

Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso tahun 2015 dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa. Dengan susunan sebagai berikut:

1. Jabatan dalam kepanitiaan, Ketua merangkap Anggota unsur dari tokoh masyarakat.
2. Sekretaris merangkap anggota unsur dari perangkat desa.
3. Bendahara merangkap anggota unsur dari tokoh masyarakat
4. Anggota unsur dari Perangkat Desa
5. Anggota unsur dari Perangkat Desa
6. Anggota unsur dari Perangkat Desa
7. Anggota unsur dari Tokoh Masyarakat
8. Anggota unsur dari LPMD
9. Anggota unsur dari LPMD
10. Anggota unsur dari Ketua RT
11. Anggota unsur dari Kader PKK

Setelah dilakukan pembentukan panitia pemilihan maka panitia pemilihan mulai mengumumkan kepada masyarakat tentang pembukaan calon kepala desa, setelah masa yang ditentukan berakhir ternyata calon kepala desa yang mendaftar ada 5 orang yaitu Suyaman, Haliliyanto, Sukirman, Suparida, dan Sasmito. Dan di lanjutkan dengan adanya tes bagi para calon.⁷

⁷ Wawancara, Firdaus Abrori, Perangkat Desa Randu Cangkring, Panitia Pilkades, Randu Cangkring, 8 Maret 2019.

Pada hari Rabu Tanggal 10 Mei 2015 Jam 09.00 WIB bertempat di Sekretariat Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, telah dilaksanakan Pengumuman hasil verifikasi administrasi dan persiapan tes tulis Bakal Calon Kepala Desa Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso. Adapun hasil rapat/musyawarah adalah sebagai berikut: Berdasarkan surat keputusan panitia PILKADES Kabupaten Bondowoso bahwa ke 5 (lima) orang Bakal Calon Kepala Desa, Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso tahun 2015 dinyatakan memenuhi syarat administrasi sebagai Bakal Calon Kepala Desa, dilanjutkan Tanggal 28 Mei tahun 2015 Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso telah melaksanakan Kampanye Bersama “Dialog Tertutup” Calon Kepala Desa, Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Semua Lembaga yang ada di desa Randu Cangkring serta simpatisan para Calon Kepala Desa.

Pemilihan Kepala Desa tahun 2015 dengan DPT 2.160 orang pemilih. Pemilihan kepala desa yang terjadi di desa Randu Cangkring dengan pergantian pemimpin yang terjadi diseluruh Indonesia yaitu dengan sistem pemilihan umum.⁸ Yang mana dengan suara terbanyak diduduki oleh Suparida yaitu dengan hasil 1300 suara dengan hal ini ibu suparida yang akan menduduki kursi kepala Desa Randu Cangkring Periode 2015-2021.

⁸ Wawancara, Samsu, Perangkat Desa Randu Cangkring, Panitia Pilkades, Randu Cangkring, 8 Maret 2019.

Proses Pemilihan kepala desa (Pilkades) desa Randu Cangring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso merupakan bentuk praktek demokrasi langsung dipedesaan. Dalam praktek demokrasi langsung seperti ini yang terpenting dikedepankan adalah proses pemilihan yang memegang teguh tiga aspek penting, yaitu aspek kompetisi antar calon, partisipasi dan kebebasan.⁹ Aspek kompetisi berkaitan dengan orang-orang yang mencalonkan diri sebagai kepala desa dan cara-cara yang dipakai untuk menjadikan mereka ini sebagai calon kepala desa. Aspek partisipasi berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap pemilihan kepala desa, yaitu cara mereka merumuskan tipe kepemimpinan kepala desa dan model mereka membangun kesepakatan politik dengan para calon kepala desa. Aspek kebebasan erat kaitannya dengan suasana warga pemilih dalam menentukan pilihan politiknya kepada para calon kepala desa.

Berdasarkan pertimbangan tiga aspek penting dalam proses pemilihan kepala desa tersebut, diharapkan akan terselenggara praktek demokrasi langsung melalui lembaga penyelenggara, proses dan produk pemilihan yang baik serta bermanfaat nyata bagi masyarakat desa. Sehingga bisa dikatakan bahwa pemilihan kepala desa akan sukses, jika tiga aspek penting dalam proses pemilihan tersebut diperhatikan secara cermat.¹⁰

Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu bentuk demokrasi pada umumnya, merupakan suatu hal yang lazim yang dilaksanakan di tiap-tiap

⁹ Sumber Profile Desa Randu Cangkring

¹⁰ Wawancara, Subakti, *Panitia Penyelenggara Pemilihan*, Randu Cangkring, tanggal 16 Maret 2019.

desa dan merupakan sesuatu proses rutinitas pergantian pemimpin desa.¹¹ Proses dimana masyarakat menentukan pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab, menyuarakan kepentingan rakyat banyak.

Demokrasi dalam sudut pandang islam adalah musyawarah untuk penyelesaian suatu permasalahan yang ada pada wilayah masyarakat. Pelaksanaan pemilihan kepala desa diselenggarakan secara langsung bebas rahasia, jujur dan adil. Namun dalam praktiknya tidak mudah terselenggara karna ada money politic, intimidasi, petugas TPS tidak netral, dan ghost voter (menggunakan hak pilih bukan atas dirinya atau menggunakan identitas orang lain untuk menggunakan hak pilih).

Berdasarkan hasil Pra survey yang dilakukan peneliti fakta yang terjadi dilapangan adalah adanya terdapat kejanggalan dalam tahap pelaksanaannya yang terjadi didesa Randu Cangkring, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, terdapat ketegangan sebelum pemilihan kepala desa dimana para pendukung kandidat satu dan kandidat 2 mengalami pertengkaran dikarenakan si pendukung 1 melontarkan kata-kata yang tidak baik atau menjelek-jelekkkan. Dan juga penduduk desa tetangga ikut berbondong-bondong menyaksikan pemilihan hingga pemungutan suara, hingga terjadi kesalah fahaman antara pendukung kandidat yang satu dan yang lain. Karena berbeda paslon yang mereka dukung. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas penulis juga ingin mengetahui lebih dalam lagi sudahkah terimplementasi etika demokrasi dalam pemilihan kepala desa tersebut.

¹¹ Theofilus Kuhon, "Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan kepala Desa", *Jornaleksekutif* (2013),2.

Berdasarkan keterangan di atas, maka penulis ingin mengkaji dan membahas melalui penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul pandangan fiqh siyasah terhadap implementasi etika demokrasi dalam pemilihan kepala Desa di Desa Randu Cangkring, Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso.

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah disebut dengan fokus masalah. Dalam bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui sebuah proses penelitian.¹²

1. Bagaimana Implementasi etika demokrasi dalam pemilihan kepala desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi etika demokrasi dalam pemilihan kepala desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah yang dirumuskan sebelumnya.¹³

Setiap kegiatan pasti mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai. Demikian dengan penelitian ini, berdasarkan fokus penelitian diatas maka penelitian ini bertujuan:

¹² IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember, IAIN Jember Press, 2017), 72.

¹³ Tim penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Mangli Kaliwates Jember: IAIN Jember Press, 2017), 51.

1. Untuk mengetahui Implementasi etika demokrasi dalam pemilihan kepala Desa Randu Cangkring, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso secara konsepstual.
2. Untuk menganalisa implementasi etika demokrasi dalam pemilihan kepala desa Randu Cangkring, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi semua pihak. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan serta mampu memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu khususnya mengenai pengetahuan tentang etika demokrasi yang dibenarkan dalam syariat islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman tentang penulisan karya tulis ilmiah sebagai bekal untuk mengadakan penelitian ataupun sebagai perbaikan dimasa yang akan datang.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi masyarakat serta dapat menjadi acuan dalam berdemokrasi, bermusyawarah dalam segi apapun tidak hanya dalam ranah perpolitikan.

c. Bagi Lembaga IAIN Jember

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan khususnya dibagian Skripsi IAIN Jember Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam Program Studi Hukum Tata Negara, dan dapat dijadikan refrensi atau acuan untuk penilaian-penilaian selanjutnya.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ini berisi tentang pengertian dari istilah istilah penting yang menjadi pusat perhatian peneliti didalam judul penelitian tersebut. Adanya definisi istilah ini bertujuan agar tidak terjadi kesalah pahaman dan kekeliruan dalam mengartikan maksud judul yang diteliti.¹⁴ Maka akan diuraikan secara singkat dari beberapa istilah yang peneliti gunakan dalam judul penelitian ini.

¹⁴ Tim penyusun IAIN Jember, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Mangli Kaliwates Jember: IAIN Jember Press, 2017), 45

1. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci.¹⁵

Sedangkan menurut Kunandar, implementasi adalah suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau motivasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan, pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.¹⁶

2. Etika adalah norma-norma, nilai-nilai atau pola tingkah laku yang merupakan pandangan hidup dan pedoman tentang bagaimana orang itu seyogyanya berperilaku. Etika berasal dari kesadaran manusia yang merupakan petunjuk tentang perbuatan mana yang baik dan yang buruk. Etika juga merupakan penilaian atau kualifikasi terhadap perbuatan seseorang.¹⁷
3. Demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (etimologis) dan istilah (terminologis). Secara etimologis “demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu” demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “cratein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa *demos-cratein* atau *demos-cratos* (demokrasi) adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam

¹⁵ Imron, *Kamus Bahasa Indonesia*, Karya Ilmu (Jakarta ; 1992), 78.

¹⁶ Kunandar, *Guru Profesional Implementasi (KTSP) dan sukses dalam sertifikasi guru* (Jakarta: RajaGrafindo, 2007), 23.

¹⁷ Abintoro Prakoso, *Etika Profesi Hukum telaah Historis, Filosofis dan Teoritis*, (Jakarta: Laksbang Justitia, 2015), 44.

keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.¹⁸

4. Fiqh Siyasah topik bahasan ini terdiri dari dua kata yakni Fiqh dan siyasah. Secara etimologis (bahasa) fiqh adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia. Fiqh menurut istilah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari Al-quran dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dalam Al-munjid Siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Jadi kesimpulannya fiqh siyasah atau siyasah syar'iyah ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹⁹

F. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini, sistematika pembahasan merupakan gambaran singkat dan urutan-urutan antar bab dari skripsi, yang dirumuskan secara berurutan dari bab perbab dengan tujuan agar pembaca dapat mudah dan cepat untuk memahami skripsi. Sistematika pembahasan berisi tentang diskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga

¹⁸Azyumardi, *Demokrasi, Hak-Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), 110.

¹⁹ Suyuthi Pulungan, *fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 26

penutup, format yang digunakan dalam bentuk diskriptif bukan seperti halnya daftar isi.²⁰

Dalam buku panduan pedoman penulisan karya tulis ilmiah IAIN Jember, skripsi terdiri dari lima bab, yang diawali dengan halaman judul, halaman persetujuan, motto, kata pengantar, *abstract*, daftar isi, yang dilanjutkan dengan bab I sampai dengan bab V. Sistematika dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab satu berisi pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, fokus masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi tentang kajian kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu, yang memuat penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, dan kajian teori yang digunakan sebagai persepektif oleh peneliti.

Bab tiga menjelaskan tentang penyajian metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yang berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti.

Bab empat mengemukakan tentang penyajian data dan analisis data yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian secara empiris yang terdiri dari gambaran objek penelitian, penyajian dan analisis data, serta diakhiri dengan pembahasan tentang temuan dari lapangan.

²⁰Tim, *Pedoman*, 48.

Bab lima berisi kesimpulan hasil penelitian serta saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

Selanjutnya skripsi ini diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran sebagai pendukung didalam pemenuhan data penelitian.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian pada bagian ini mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, penelitian terdahulu menyajikan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti. Relevan yang calon peneliti yang dimaksud bukan berarti sama dengan yang akan diteliti, tetapi masih dalam lingkup yang sama, kemudian peneliti membuat ringkasannya, baik peneliti yang sudah dipublikasikan ataupun belum dipublikasikan, beberapa penelitian terdahulu yang ditemukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Putu Yudistira, 2016. Jurusan Ilmu Hukum fakultas Hukum Universitas Pasundan, Skripsi yang berjudul **“Implementasi Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung dan Serentak Menurut Undang Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2015”** Penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia dilaksanakan menurut prinsip demokrasi sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Dalam pasal tersebut diatur bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis. Pengaturan mekanisme jabatan kepala daerah dalam konstitusi pasca amandemen menunjukkan bahwa pengisian kepala daerah dalam lingkup pemerintahan daerah menjadi bagian penting dalam demokratisasi di Indonesia.

Yang menjadi permasalahan adalah masih banyak juga pelanggaran yang dilakukan oleh para kader, simpatisan partai atau tim sukses dari calon kepala daerah demi kepentingan kemenangan kepala daerah yang bersangkutan, menghalalkan segala cara dan tidak memperhatikan peraturan yang berlaku. Penelitian ini dianalisis dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pilkada secara langsung dan serentak sebagai norma hukum serta dilakukan secara bergelombang dari mulai Desember 2015 sampai dengan Juni 2018 kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung adalah banyaknya bentuk kecurangan yang terjadi pada masa pemilu, bentuk kecurangan yang terjadi dalam pemilu dapat disebabkan oleh daftar pemilih tidak akurat, proses pencalonan yang bermasalah dan permasalahan pada masa kampanye serta manipulasi dalam penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan, serta penyelenggara pilkada tidak adil dan netral. Jalan keluar yang dapat diambil dalam mekanisme penyelesaian pelanggaran pemilu diatur dalam UU Pemilu BAB XX.

Persamaan diantara judul ini sama-sama membahas tentang implementasi atau penerapan dalam pemilihan umum. Perbedaannya judul yang diangkat oleh Putu membahas tentang Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung dan Serentak Menurut Undang Undang Republik

Indonesia No. 8 Tahun 2015, sedangkan peneliti membahas tentang etika dalam berdemokrasi.²¹

2. Andi Rezky Aulia Pratiwi, 2017. UIN Alauddin Makassar. Penelitian ini mengurai tentang **Pemilukada Dalam Sistem Demokrasi yang ditelaah berdasarkan Siyasah Syar'iyah**. Adapun pokok-pokok masalah pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi pemilukada dalam pemerintahan dan bagaimana konsep pemilukada dalam sistem demokrasi berdasarkan *Siyasah Syar'iyah*.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan teologis normatif. Serta metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Apabila data telah terkumpul maka dianalisis dengan menggunakan metode induktif kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu bahwa konsep pemilukada dalam sistem demokrasi berangkat dari kedaulatan rakyat yang dalam siyasah syar'iyah disebut sebagai kesepakatan ummat. Namun dari segi falsafah dasar, prinsip dan tujuan dari pemilukada dalam sistem demokrasi saat ini dan pemilukada dalam sistem demokrasi berdasarkan Siyasah Syar'iyah sangatlah berbeda. Pertama pemilukada dalam demokrasi didasarkan pada falsafah dasar demokrasi itu sendiri, yaitu pemisahaan agama dari kehidupan sedangkan pemilu dalam siyasah syar'iyah didasarkan pada prinsip kedaulatan ditangan rakyat sehingga rakyat disamping mempunyai hak memilih penguasa, juga berhak membuat hukum, dalam artian rakyat diberikan

²¹ Putu Yudistira, *“Implementasi Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung dan Serentak menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2015” Skripsi,*(Jurusan Ilmu Hukum fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2016).

kesempatan untuk menduduki posisi dilembaga perwakilan negara yang salah satu fungsinya yaitu membuat kebijakan. Sebaliknya, pemilu dalam Siyasah Syar'iyah didasarkan pada prinsip kedaulatan ditangan syariat bukan ditangan rakyat. Jadi, meskipun rakyat berhak memilih pemimpinnya, kehendak rakyat wajib tunduk pada hukum Al-Quran dan As-sunnah. Ketiga, tujuan pemilu dalam sistem demokrasi adalah memilih penguasa yang akan menjalankan peraturan yang dikehendaki dan dibuat oleh rakyat. Sebaliknya, pemilu dalam Siyasah Syar'iyah bertujuan untuk memilih penguasa yang akan menjalankan kitabullah dan sunnah Rasulnya. Dan Implementasi pemilukada dalam pemerintahan sejatinya harus tetap dipertahankan dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis. Meskipun dalam kenyataanya pemilukda masih menunjukkan kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

Persamaan diantara judul ini yaitu sama- sama membahas tentang implementasi dalam pemerintahan telaah siyasah syar'iyah. Perbedaannya adalah, judul yang diangkat Andi Rezky membahas implementasi demokrasi pemilukada sedangkan penelitian ini membahas implementasi etika demokrasi pemilihan kepala desa.²²

²² Andy Rezky Aulia Pratiwi, *Pemilukada Dalam Sistm Demokrasi ,Telaah atas Siyasah Syar'iyah*, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2017).

3. Rini Yuliana, 2013. Universitas Negeri Semarang. Dengan judul **Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi dalam Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Gringsing Batang**. Masalah yang di angkat oleh Rini Yuliana adalah Implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran pendidikan Kewarganegaraan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah: (1) Bagaimana implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Gringsing Batang, (2) Apakah faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat dalam implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di SMP 3 Gringsing Batang dan bagaimana cara mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang kurang demokratis.

Metode yang digunakan untuk proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara (interview), pengamatan (observation), dokumentasi dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian bahwa implementasi nilai-nilai demokrasi pembelajaran PKN di SMP 3 Gringsing telah dilaksanakan dengan baik berkat kerjasama antara siswa dengan pendidik yang diwujudkan dalam nilai-nilai demokrasi yaitu toleransi,

kerjasama, kebebasan berpendapat, kebebasan berkelompok, menghormati orang lain kepercayaan diri dan kesadaran akan perbedaan.²³

Persamaan diantara judul ini yaitu sama sama membahas tentang implementasi nilai nilai demokrasi. Perbedaannya adalah judul yang diangkat Rini Yuliana membahas implementasi nilai demokrasi dalam pembelajaran kewarganegaraan sedangkan penelitian ini membahas implementasi etika demokrasi dalam pemilihan kepala Desa.

4. Ambar Setiyawati, 2013. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dengan judul **Implementasi Nilai-nilai Demokrasi Pada Pemilih Pemula (Studi Kasus pada Pemilih Pemula Pemilihan Kepala Desa Kebak Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Tahun 2013.)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang nilai-nilai demokrasi pada pemilih pemula dipemilihan Kepala Desa Kebak kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar tahun 2013. Untuk mendiskripsikan pemahaman mengenai nilai-nilai demokrasi pada pemilih pemula. Dan untuk mendiskripsikan bentuk pelaksanaan nilai-nilai demokrasi yang dilakukan pemilih pemula, serta partisipasi pemilih pemula di pilkades kebak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan strategi studi kasus. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari informan, tempat dan peristiwa, serta dokumen yang berupa foto-foto mengenai pelaksanaan pilkades Kebak kecamatan Kebakkramat

²³RiniYuliana, *Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi dalam Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Gringsing Batang*, (Universitas Negeri Semarang, 2013).

Kabupaten Karanganyar. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi yaitu Triangulasi teknik pengumpulan data dan Triangulasi sumber data, sedangkan dalam menganalisis data dengan menerapkan teknik analisis interaktif melalui Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa nilai-nilai demokrasi pada pemilih pemula pilkades Kebak Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar tahun 2013 yaitu adanya kebebasan berpendapat, kebebasan berpartisipasi, menghormati orang atau kelompok lain, kesetaraan dan kerjasama. Bentuk implementasi dan nilai-nilai demokrasi pada pemilih pemula adalah mereka bebas memilih sesuai dengan hati nuraninya, saling menghargai pendapat, mendukung dan kerjasama, bentuk pelaksanaan nilai-nilai demokrasi di pilkades didasari kepribadian demokratis pada pemilih pemula, sehingga mereka mampu menunjukkan dan melaksanakan nilai-nilai demokrasi Pilkades Kebak tersebut sangat penting dalam kehidupan dimasyarakat.

Persamaan diantara judul ini yaitu sama sama membahas tentang implementasi nilai nilai demokrasi.²⁴Perbedaannya adalah judul yang diangkat Ambar Setiyawati membahas implementasi nilai demokrasi pada

²⁴Ambar Setiyawati, *Implementasi Nilai-nilai Demokrasi Pada Pemilih Pemula (Studi kasus pemilihan Pilkades kebak Kecamatan kebakkramat, Kabupaten Karanganyar) skripsi*, (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013).

pemilih pemula dalam pemilihan pilkades sedangkan penelitian ini membahas implementasi etika demokrasi dalam pemilihan kepala Desa.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Ini

No	Nama, Tahun, dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Putu Yudistira, 2016. Jurusan Ilmu Hukum fakultas hukum Universitas Pasundan, Skripsi yang berjudul “Implementasi Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung dan Serentak Menurut Undang Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2015” Penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia dilaksanakan menurut prinsip demokrasi sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 18 ayat (4)UUD 1945.	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pilkada secara langsung dan serentak sebagai norma hukum serta dilakukan secara bergelombang dari mulai Desember 2015 sampai dengan Juni 2018 kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung adalah banyaknya bentuk kecurangan yang terjadi pada masa pemilu, bentuk kecurangan yang terjadi dalam pemilu dapat disebabkan oleh daftar pemilih tidak akurat, proses pencalonan yang bermasalah dan permasalahan pada masa kampanye serta manipulasi dalam penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan, serta penyelenggara pilkada tidak adil dan netral. Jalan keluar yang dapat diambil dalam	Persamaan diantara judul ini sama -sama membahas tentang implementasi atau penerapan dalam pemilihan umum.	Perbedaannya judul yang diangkat oleh putu membahas tentang Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung dan Serentak Menurut Undang Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2015, sedangkan peneliti membahas tentang etika dalam berdemokrasi.

No	Nama, Tahun, dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		mekanisme penyelesaian pelanggaran pemilu diatur dalam UU Pemilu BAB XX		
2	Andi Rezky Aulia Pratiwi, 2017. UIN Alauddin Makassar. Penelitian ini mengurai tentang Pemilukada Dalam Sistem Demokrasi yang ditelaah berdasarkan Siyasah Syar'iyah.	Berdasarkan Hasil penelitian ini yaitu bahwa konsep pemilukada dalam sistem demokrasi berangkat dari kedaulatan rakyat yang dalam siyasah syar'iyah disebut sebagai kesepakatan ummat. Namun dari segi falsafah dasar, prinsip dan tujuan dari pemilukada dalam sistem demokrasi saat ini dan pemilukada dalam sistem demokrasi berdasarkan Siyasah Syar'iyah sangatlah berbeda. Pertama pemilukada dalam demokrasi didasarkan pada falsafah dasar demokrasi itu sendiri, yaitu pemisahan agama dari kehidupan sedangkan pemilu dalam siyasah syar'iyah didasarkan pada prinsip kedaulatan di tangan rakyat sehingga rakyat di samping mempunyai hak memilih penguasa, juga berhak membuat hukum, dalam artian rakyat diberikan kesempatan untuk menduduki posisi di	Persamaan diantara judul ini yaitu sama-sama membahas tentang implementasi dalam pemerintahan telaah siyasah syar'iyah.	Perbedaannya adalah, judul yang diangkat Andi Rezky membahas implementasi demokrasi pemilukada sedangkan penelitian ini membahas implementasi etika demokrasi pemilihan kepala desa.

No	Nama, Tahun, dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		<p>lembaga perwakilan negara yang salah satu fungsinya yaitu membuat kebijakan. Sebaliknya, pemilu dalam Siyasah Syar'iyah didasarkan pada prinsip kedaulatan ditangan syariat bukan ditangan rakyat. Jadi, meskipun rakyat berhak memilih pemimpinnya, kehendak rakyat wajib tunduk pada hukum Al-Quran dan As-sunnah. Ketiga, tujuan pemilu dalam sistem demokrasi adalah memilih penguasa yang akan menjalankan peraturan yang dikehendaki dan dibuat oleh rakyat. Sebaliknya, pemilu dalam Siyasah Syar'iyah bertujuan untuk memilih penguasa yang akan menjalankan kitabullah dan sunnah Rasul-nya.</p>		
3	<p>Rini Yuliana,2013.Univer sitas Negeri Semarang. Dengan judul Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi dalam Pembelajaran kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Gringsing Batang.</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian bahwa implementasi nilai-nilai demokrasi pembelajaran PKN di SMP 3 Gringsing telah dilaksanakan dengan baik berkat kerjasama antara siswa dengan pendidik yang diwujudkan dalam nilai-nilai demokrasi yaitu toleransi, kerjasama, kebebasan berpendapat, kebebasan</p>	<p>Persamaan diantara judul ini yaitu sama sama membahas tentang implementasi nilai-nilai demokrasi.</p>	<p>Perbedaannya adalah judul yang diangkat Rini Yuliana membahas implementasi nilai demokrasi dalam pembelajaran kewarganegaraan sedangkan penelitian ini membahas implementasi</p>

No	Nama, Tahun, dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		berkelompok, menghormati orang lain kepercayaan diri dan kesadaran akan perbedaan.		etika demokrasi dalam pemilihan kepala Desa.
4.	Ambar Setiyawati ,2013. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dengan judul Implementasi Nilai-nilai Demokrasi Pada Pemilih Pemula (studi kasus pada pemilih pemula pemilihan kepala desa Kebak Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Tahun 2013.	Dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa nilai-nilai demokrasi pada pemilih pemula di pilkades Kebak Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar tahun 2013 yaitu adanya kebebasan berpendapat, kebebasan berpartisipasi, menghormati orang atau kelompok lain , kesetaraan dan kerjasama. Bentuk implementasi dan nilai-nilai demokrasi pada pemilih pemula adalah mereka bebas memilih sesuai dengan hati nuraninya, saling menghargai pendapat , mendukung dan kerjasama , bentuk pelaksanaan nilai-nilai demokrasu di pilkades didasari kepribadian demokratis pada pemilih pemula, sehingga mereka mampu menunjukkan dan melaksanakan nilai-nilai demokrasi Pilkades Kebak tersebut sangat penting dalam kehidupan dimasyarakat	Persamaan diantara judul ini yaitu sama sama membahas tentang implementasi nilai nilai demokrasi.	Perbedaannya adalah judul yang diangkat Ambar Setiyawati membahas implementasi nilai demokrasi pada pemilih pemula dalam pemilihan pilkades sedangkan penelitian ini membahas implementasi etika demokrasi dalam pemilihan kepala desa.

B. Kajian Teori

Penelitian yang mempunyai kajian teori tentu memiliki kacamata analisis untuk melihat permasalahan yang hendak dikaji, karena teori merupakan suatu media untuk menemukan sesuatu yang dikaji secara sistematis.

1. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Menurut Van Meter dan Van Horn dikutip oleh Wahab mengemukakan implementasi adalah, “tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah/swasta tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan.”²⁵ Selain itu banyak definis yang beragam tentang Implementasi,

Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut: “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”.²⁶

Dalam hal Implementasi terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai Implementasi yaitu:

²⁵ Agustino, *Implementasi Kebijakan*, (Unila, 2008), 11.

²⁶ Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Unikom, 2002).

1) Teori George C. Edward

Edward berpandangan bahwa Implementasi dipengaruhi oleh empat Variabel, yaitu:²⁷

a) Komunikasi

Yaitu keberhasilan Implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditranmisikan kepada kelompok sasaran, sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Proses komunikasi dipengaruhi tiga hal penting, yaitu:

- 1) Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi adalah tranmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasika suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaanya telah dikeluarkan
- 2) Faktor kedua adalah kejelasan, jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali intruksi-intruksi yang diteruskan kepada pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan.

²⁷ DYB Putri, *Landasan Teori Implementasi*, (UIN SUSKA, 2016), 12.

3) Faktor ketiga adalah konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan jelas, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

b) Sumber Daya

Menurut Agustino mengutip pendapat Edwards mengklasifikasikan sumberdaya kedalam empat hal yaitu: staf, informasi kewenangan dan fasilitas.²⁸ Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan efektif. Sumberdaya dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

c) Disposisi

Adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika

²⁸ Jurnal Pendidikan dan Kepengawasan, Vol 3 No. 2 Oktober 2016. 17.

implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi juga menjadi tidak efektif.

d) Struktur Birokrasi

Struktur Organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut pandangan Edwards sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Struktur Birokrasi menurut Edwards terdapat dua karakteristik utama, yakni *Standar Operating Procedures* (SOP) dan Fragmentasi.²⁹

²⁹ Ibid, 13.

SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan Fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.

2. Etika dan Demokrasi dalam Fiqh Siyasah

a. Pengertian Etika dan Demokrasi

Secara etimologis, menurut Endang Syaifuddin Anshari, etika berarti perbuatan, dan ada sangkut pautnya dengan kata-kata Khuliq (pencipta) dan Makhluq (yang diciptakan). Akan tetapi, ditemukan juga pengertian etika berasal dari kata jamak dalam bahasa Arab “Akhlaq”. Kata Mufradnya adalah khulqu, yang berarti: sajiyyah, perangai, mur’iiah: budi, thab’in tabiat, dan adab: adab (kesopanan).³⁰

Etika pada umumnya diidentikkan dengan moral (moralitas). Meskipun sama terkait dengan baik-buruk tindakan manusia, etika dan moral memiliki perbedaan pengertian. Secara singkat, jika moral lebih cenderung pada pengertian “nilai baik dan huruk dari setiap perbuatan

³⁰ Muhammad Alfian, *Filsafat Etika Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 20-21.

manusia, etika mempelajari tentang baik dan buruk”. Jadi, bisa dikatakan, etika berfungsi sebagai teori dan perbuatan baik dan buruk (ethics atau ‘ilm al-akhlaq) dan moral (akklaq) adalah praktiknya. Sering pula yang dimaksud dengan etika adalah semua perbuatan yang lahir atas dorongan jiwa berupa perbuatan baik maupun buruk.³¹

Etika adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang tingkah laku manusia, perkataan etika berasal dari bahasa Yunani yaitu Ethos “ethicos” yang berarti adat kebiasaan. Di sebut juga dengan moral, dari kata tunggal mos, dan bentuk jamaknya mores yang berarti kebiasaan, susila.³² Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia Etika berarti “ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban (moral).³³

Menurut Hasbullah Bahri, memperinci etika Islam sehingga jelas perbedaannya dengan etika Filsafat. Perbedaan ini terdiri dari lima karakteristik etika Islam yakni:

- 1) Etika Islam mengajarkan dan menuntut manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk.
- 2) Etika Islam menetapkan bahwa yang menjadi sumber moral, ukuran baik dan buruknya perbuatan, merupakan ajaran Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur’an dan sunah Rasulnya.

³¹ Ibid, 21.

³² Zainuddin Ali, *Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Bumi Aksara,2008), 29.

³³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2008), Cet 4,383.

- 3) Etika Islam bersifat universal dan komprehensif dapat di terima oleh seluruh umat manusia disegala waktu dan tempat.
- 4) Dengan ajaran-ajaran yang praktis, cocok dengan fitrah dan naluri dan akal dan fikiran manusia maka etika Islam dapat dijadikan seluruh manusia sebagai tingkah laku dan kehidupan sosial.
- 5) Etika Islam mengatur dan mengarahkan fitrah manusia kejenjang ahklak yang luhur dan meluruskan perbuatan manusia dibawah pancaran sinar petunjuk Allah SWT. Menuju keridhoanya dengan melaksanakan etika Islam niscaya selamatlah manusia dan fikiran dan perbuatan-perbuatan yang keliru dan menyesatkan.³⁴

Berbicara tentang Etika dalam Islam tidak lepas dari ilmu akhlak sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan agama Islam.oleh karena itu etika dalam Islam dapat dikatakan identik dengan ilmu akhlak , yaitu ilmu tentang keutamaan-keutamaan dan bagaimana cara mendapatkannya agar manusia berhias dengannya, dan ilmu tentang hal-hal yang hina dan bagaimana cara menjauhinya agar manusia terbebas darinya. Oleh karena itu etika dalam islam juga sering disebut sebagai falsafah akhlaqiyyah.³⁵ Selain kata Akhlak dalam islam etika juga sering disebut dengan kata adab yang berarti perilaku atau sopan santun, atau juga disebut “kehalusan dan kebaikan budi pekerti atau

³⁴ Hamzah Ya'kub, *Etika Pembangunan Ahklakulkarimah Suatu Pengantar*, (Bandung: CV Diponogoro,1981), h.14.

³⁵ Ibid.,3.

kesopanan dan akhlak”.³⁶ Adab sendiri juga berarti pengetahuan yang mencegah manusia dari kesalahan-kesalahan penilaian.³⁷

Pemakaian istilah etika disamakan dengan akhlak, adapun persamaannya terletak pada objeknya, yaitu keduanya sama-sama membahas baik buruknya tingkah laku manusia. Segi perbedaannya etika menentukan baik buruknya manusia dengan tolak ukur akal pikiran. Sedangkan akhlak dengan menetukannya dengan tolak ukur ajaran agama (Al-Quran dan Al-Sunnah). Sementara dalam bahasa arab etika dikenal juga sebagai akhlak yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku dan tabiat. Sedangkan secara istilah ada beberapa pengertian tentang etika itu sendiri seperti:

Menurut Berten, kata etika bisa dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.³⁸

Ajaran etika berpedoman pada kebaikan dari suatu perbuatan yang dapat dilihat dari sumbangsuhnya dalam menciptakan kebaikan hidup sesama manusia, baik buruknya perbuatan seseorang dapat dilihat berdasarkan besar kecilnya dia memberikan manfaat kepada orang lain. Dalam menentukan baik atau buruknya perbuatan seseorang, maka yang menjadi tolak ukur adalah akal pikiran. Selain etika ada juga yang dapat menentukan suatu perbuatan baik atau buruk

³⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996). 6

³⁷ Ahmad Tantowi, *Pendidikan Islam di Era Transformasi Global* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 12

³⁸ Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006),7.

yaitu akhlak. Namun dalam menentukan baik atau buruknya perbuatan yang menjadi tolak ukur dalam akhlak yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah.

b. Prinsip-prinsip Demokrasi

Definisi Demokrasi mempunyai makna yang tidak sama, akan tetapi pada dasarnya mempunyai prinsip-prinsip yang sama. Dilihat dari sejarahnya, kata demokrasi memanglah lahirnya dari barat bukan dari islam, namun dalam islam menemukan konsep Syura' yang mempunyai makna hampir sama dengan konsep demokrasi. Kata yang berasal dari sya-wa-ra yang berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah.³⁹

Salah satu sarana dari sistem politik demokrasi di Indonesia yaitu pemilihan umum (Pemilu). Pemilihan umum merupakan wujud dari kebebasan berserikat dan pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara *persuasive* (tidak memaksa). Pelaksanaan pemilu harus merujuk pada azas dan juga prinsip-prinsip demokrasi yakni UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu dapat ditemukan dalam hal menimbang romawi I. umum angka 3. Disebutkan bahwa pelaksanaan pasal 22E ayat (1) UUD 1945, pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dapat disebutkan bahwa pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yakni Pancasila yang

³⁹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), 214.

kedua “*kemanusiaan yang adil dan beradab*”, yaitu proses demokrasi harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan yang beradab sehingga terwujud keharmonisan dan pemerintahan negara yang demokratis.

Adapun prinsip-prinsip demokrasi tersebut yang mana harus dikedepankan adalah sebagai berikut:

- 1) **Keadilan** adapun dalam demokrasi penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Keadilan itu digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴⁰
- 2) **Kejujuran** Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu, aparat pemilihan, peserta pemilu, pegawai pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) **Keterbukaan** Keterbukaan tersebut mengacu pada terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilai tidak transparan.⁴¹
- 4) **kebebasan** Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun.

Didalam pelaksanaan haknya, setiap warga negara dijamin

⁴⁰ Penjabaran Prinsip Demokrasi, Jurnal Penelitian Hukum Vol. 28, No. 1, Januari 2019. 91.

⁴¹ Joko Widodo, *Good Governance Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, (Surabaya: Penerbit Insan Cendikia, 2001.28.

keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingan.

- 5) **Rahasia** Rahasia memberikan suaranya, pemilih di jamin bahwa pilihannya tidak akan di ketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya di berikan.

Jadi Etika Demokrasi yaitu hal yang harus ditanamkan dalam jiwa dan diri kita untuk membentuk karakter yang baik. Karakter yang baik pula akan membentuk perilaku-perilaku yang baik dengan tidak mengedepankan unsur nafsu dan egoisme. Dalam politik pun aspek etika demokrasi adalah hal yang harus terus dibangun diatas kepentingan dan kekuasaan. Dan yang perlu ditekankan adalah membangun kesadaran berdemokrasi yang adil dan baik dengan menjaga nilai-nilai etik dan moral dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁴²

Wahyu Widodo menyampaikan pentingnya Etika Demokrasi (politik) bahwasannya etika dalam berdemokrasi atau berpolitik itu sebagai pilar dan memperkokoh dalam berbangsa dan bernegara, untuk menciptakan kedamaian kesejahteraan dan keadilan.⁴³

⁴² Hayat, *Etika politik dalam membangun Demokrasi*, (Universitas Islam Malang, 2017).

⁴³ Wahyu Widodo, *Mewujudkan Budaya Politik Bersih Dan Beretika Dalam Memperkokoh Kehidupan Berbangsa dan Bernegara* , (Journal Undip, 2015).

c. Dasar Hukum Etika Demokrasi

Etika dalam Islam dengan Ketentuan yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dimana Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Muhammad SAW.⁴⁴ Oleh karena itu kedua sumber tersebut merupakan sumber dasar hukum Etika Demokrasi yakni Sebagai Berikut:

1) Al-Qur'an (Q.S. Ali Imran 159)

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا
 مِن حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا
 عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.⁴⁵

Dalam ayat ini disebutkan tiga sifat dan sikap secara berurutan, disebut dan diperintahkan kepada Nabi Saw untuk dilaksanakan sebelum bermusyawarah. Ketiga sifat tersebut adalah *berlaku lemah lembut, tidak kasar, dan tidak berhati keras*. Meskipun ayat tersebut berbicara dalam konteks perang uhud umat

⁴⁴ M. Noor Harisuddin, *Ilmu Ushul Fiqh 1*, (STAIN Jember Press,2014), 79.

⁴⁵ Al-Qur'an Surat Ali-Imran ayat: 159, 71.

Islam mengalami kekalahan yang serius.⁴⁶Namun esensi sifat-sifat tersebut harus dimiliki dan diterapkan oleh setiap kaum muslim yang hendak mengadakan musyawarah, apalagi bagi seorang pemimpin. Kalau dia berlaku kasar dan keras hati niscaya peserta musyawarah akan meninggalkannya.

Setelah musyawarah dilaksanakan, maka sikap yang harus diambil oleh Nabi Muhammad Saw dan juga orang yang bermusyawarah adalah memberi maaf. Dalam ayat diatas diungkapkan dengan *fa''fu anhum*. Kata maaf berasal dari kata *al-afwu* dan yang terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf *ain*, *fa''* dan *wau*. Makna dasarnya berkisar pada dua hal yaitu “meninggalkan sesuatu”, dan “memintanya”. Dari sini lahir kata *afwu* yang berarti meninggalkan sanksi terhadap yang bersalah (memaafkan). Perlindungan Allah dari keburukan juga dinamai *afiat*. Perlindungan tersebut mengandung makna “ketertutupan”, dari sini kata *afwu* juga diartikan “menutupi” bahkan darirangkaian ketiga huruf juga lahir makna terhapus, atau habis tiada bekas. Dalam Al-Qur’an kata *afwu* dalam berbagai bentuknya terulang sebanyak 35 kali dengan berbagai makna. Yang cukup menarik adalah bahwa di dalam Al-Qur’an tidak ditemukan perintah untuk meminta maaf yang ada adalah perintah memberi maaf.⁴⁷ Ketiadaan perintah meminta bukan berarti yang bersalah tidak

⁴⁶Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenada Media,2014),215.

⁴⁷Ahmad Hidayat, *Syura dan Demokrasi dalam Perspektif Al-Quran*. (STAIN KUDUS,2015), 18.

diperintahkan meminta maaf, bahkan ia wajib memintanya, namun yang lebih perlu adalah membimbing manusia agar berakhlak mulia sehingga tidak menunggu orang meminta maaf baru dimaafkan. Orang yang sedang bermusyawarah harus mempersiapkan mentalnya untuk selalu bersedia memberi maaf, karena boleh jadi ketika melakukan musyawarah terjadi perbedaan pendapat, bahkan mungkin ada kalimat yang menyinggung pihak lain. Etika bermusyawarah yang dituntun oleh Al-Qur'an ternyata tidak hanya sampai disini, ayat tersebut memberi tuntunan bahwa untuk mencapai hasil maksimal tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan manusia (peserta musyawarah), namun juga harus menjalin hubungan yang baik dengan Allah SWT.

2) As-Sunnah

Sunah *fi'liyah* adalah sunah yang berupa perbuatan Nabi Muhammad Saw dalam berbagai ragam bentuknya dengan posisi Nabi Muhammad Saw sebagai seorang Rasul.⁴⁸ Penuh dengan anjuran bermusyawarah, dan musyawarah merupakan ciri menonjol dalam *sirah* Nabi Saw juga *sirah al-Khulafa ar-Rasyidin* sepeninggal beliau.

Sunnah Fi'liyah Sirah Nabi Saw penuh dengan contoh yang menegaskan beliau bermusyawarah dengan para shahabat:

⁴⁸ M. Noor Harisuddin, *Ilmu Ushul Fiqh 1*, (STAIN Jember Press, 2014), 86.

- a) Nabi Muhammad Saw bermusyawarah dengan para shahabat saat hendak perang badar terkait strategi untuk memerangi kaum musyrikin.
- b) Nabi Muhammad Saw bermusyawarah dengan para sahabat sebelum perang uhud, apakah tetap bertahan di Madinah atau keluar menghadapi musuh.
- c) Nabi Muhammad Saw bermusyawarah dengan mereka terkait tawanan perang badar.
- d) Nabi Muhammad Saw meminta pendapat Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah saat perang khandaq. Keduanya mengusulkan untuk tidak berdamai dengan musuh agar mereka pergi meninggalkan Madinah dengan kompensasi menyerahkan sebagian hasil bumi Madinah. Akhirnya, Nabi Saw menerapkan pendapat mereka berdua.
- e) Nabi Muhammad Saw bermusyawarah dengan mereka saat peristiwa Hudaibiyah.
- f) Nabi Muhammad Saw bermusyawarah dengan mereka terkait pengepungan Thaif.
- g) Nabi Muhammad Saw meminta pendapat Ali dan Usamah terkait, Aisyah dalam kisah *ifki*.⁴⁹ Dan masih banyak lagi contoh lain dari Nabi Saw meminta pendapat para sahabat.

⁴⁹Ahmad Hidayat, *Syura dan Demokrasi dalam Perspektif Al-Quran*. (STAIN KUDUS, 2015) ,22.

Dari pemaparan ayat-ayat musyawarah dan *sirah* Nabi Saw di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa musyawarah adalah salah satu kaidah syariat dan ketentuan hukum yang harus ditegakkan. Bahkan al-Qurthubi berpendapat lebih jauh dengan mengatakan bahwa seorang yang menjabat kepala negara, tetapi tidak mau bermusyawarah dengan ahli ilmu dan agama haruslah dipecat. Pendapat ini mengaitkan kedudukan musyawarah dalam sistem politik. Kewajiban bermusyawarah sebagaimana telah disinggung di atas berimplikasi kepada perlunya membentuk institusi yang menyelenggarakan musyawarah atau semacam pelembagaan terhadap musyawarah. Hal ini terlihat dalam sejarah baik pada masa Nabi Saw maupun pada masa *al-Khulafa' ar-Rosyidin*.

Pada masa Rasul Saw meskipun tidak disebut secara resmi namun keberadaan para sahabat mendampingi Rasulullah Saw dan para khalifah sesudahnya, sebagai mitra dialognya dapat dijadikan tanda tentang pelembagaan musyawarah dalam bermasyarakat. Al-Qur'an memang tidak membicarakan masalah ini lebih jauh dan mendetail. Kalau dilihat secara mendalam, hikmahnya tentu sangat besar sekali. Al-Qur'an hanya memberikan seperangkat nilai-nilai yang bersifat universal yang harus diikuti umat Islam. Sementara masalah cara, sistem, bentuk dan hal-hal lainnya yang bersifat teknis diserahkan sepenuhnya kepada manusia sesuai kebutuhan mereka dan tantangan yang mereka hadapi. Jadi Al-Qur'an

menganut prinsip bahwa masalah-masalah yang bisa berkembang sesuai kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik umat Islam, maka Al-Qur'an hanya menetapkan garis-garis besarnya saja. Seandainya masalah musyawarah ini dijelaskan Al-Qur'an secara perinci dan kaku, besar kemungkinan umat Islam akan mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan realitas sosial yang berkembang. Umat Islam terpaksa pada teks-teks ayat Al-Qur'an saja tanpa berani melakukan improvisasi.

Secara garis besar, Allah memberikan kebebasan sepenuhnya kepada umat Islam untuk menggunakan akal dan pikiran mereka, sejauh tidak melanggar batasan-batasan yang ditentukan-Nya dalam Al-Qur'an.⁵⁰ Agar prinsip *syura* ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan Allah, setidaknya musyawarah yang dilakukan harus mempertimbangkan tiga hal, yaitu: ruanglingkup *syura*, *ahli syura*, tatacara dan etika *syura*.

3. Demokrasi dalam konteks Hukum Positif

Konsep Demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan Hukum di Yunani Kuno dan di praktekkan dalam hidup bernegara antara abad ke-6 SM sampai abad ke-4 M. Demokrasi yang dipraktikkan pada masa itu berbentuk langsung (*direct democracy*) artinya hak rakyat untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung

⁵⁰Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), 216.

itu berjalan secara efektif karena Negara Kota (City State) Yunani Kuno berlangsung dalam kondisi sederhana dengan wilayah negara yang hanya terbatas pada sebuah kota kecil dengan jumlah penduduk sekitar 300.000 orang. Selain itu ketentuan-ketentuan menikmati hak demokrasi hanya berlaku untuk warga negara yang resmi, sedangkan bagi warga negara yang berstatus budak belian, pedagang asing, perempuan dan anak-anak tidak dapat menikmatinya.⁵¹

Gagasan demokrasi Yunani Kuno berakhir pada abad pertengahan. Masyarakat abad pertengahan dicirikan oleh struktur masyarakat yang feodal, kehidupan spritual dikuasai oleh Paus dan pejabat agama, sedangkan kehidupan politiknya ditandai oleh perebutan kekuasaan diantara para bangsawan. Dengan demikian kehidupan sosial politik dan agama pada masa ini hanya ditentukan oleh elit-elit masyarakat yaitu kaum bangsawan dan kaum agamawan. Karena itu Demokrasi tidak muncul pada abad pertengahan (abad kegelapan).

Namun demikian menjelang akhir abad pertengahan, tumbuh kembali keinginan menghidupkan demokrasi. Lahirnya Magna Charta (Piagam Besar) sebagai suatu piagam yang memuat perjanjian antara kaum bangsawan dan Raja John di Inggris merupakan tonggak baru kemunculan demokrasi empirik. Dalam Magna Charta ditegaskan bahwa Raja mengakui dan menjamin beberapa hak dan hak khusus (preveleges) bawahannya. Selain itu piagam tersebut juga memuat dua prinsip yang

⁵¹Azyumardi Azra, *Demokrasi Hak-hak Manusia Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000),125.

sangat mendasar: *Pertama*, adanya pembatasan kekuasaan raja, *Kedua*, hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja.

Momentum lainnya yang menandai kemunculan kembali demokrasi di dunia Barat adalah gerakan *Renaissance* dan reformasi. Renaissance merupakan gerakan yang menghidupkan kembali minat pada sastra dan budaya Yunani Kuno. Gerakan ini lahir di Barat karena adanya kontak dengan dunia Islam yang ketika itu sedang berada pada puncak kejayaan peradaban ilmu pengetahuan. Para ilmuwan Islam pada masa itu seperti Ibnu Khaldun, Al- Razi, Oemar Khayam, Al Khawarizmi dan sebagainya bukan hanya berhasil mengasimilasikan pengetahuan Parsi Kuno dan warisan klasik (Yunani Kuno).⁵² Gerakan ini lahir di Barat karena adanya kontak dengan dunia Islam yang ketika itu sedang berada pada puncak kejayaan peradaban ilmu pengetahuan. Dengan kata lain renaissance di Eropa yang bersumber dari tradisi keilmuan Islam dan berintikan pada pemuliaan akal pikiran untuk selalu mencipta dan mengembangkan ilmu pengetahuan telah mengilhami munculnya kembali gerakan demokrasi. Pada masa renaissance orang mematahkan semua ikatan yang ada dan menggantikannya dengan kebebasan bertindak seluas-luasnya sepanjang sesuai dengan yang dipikirkan.

Dalam gagasan Welfare State ini ternyata peranan negara direntang sedemikian luas jauh melewati batas-batas yang pernah diatur dalam

⁵²Ibid, 126.

demokrasi konstitusional abad ke-19 (Negara Hukum Formal).⁵³ Dalam bidang legislasi, bahkan, *freies ermessen* dalam *Welfare State* ini mempunyai tiga macam implikasi yaitu adanya hak inisiatif (membuat peraturan yang sederajat dengan UU tanpa persetujuan lebih dahulu dari parlemen, kehidupan berlakunya dibatasi oleh waktu tertentu).⁵⁴ Hak *legislasi* (membuat peraturan yang sederajat dari bawah UU) Dan *droit function* (menafsirkan sendiri aturan-aturan yang masih bersifat enunsiatif). Jadi dalam perkembangan terakhir, demokrasi *ala Welfare State* juga mulai ditinjau ulang. Tentu saja konsep demokrasi di Barat pun masih terus berjalan dan mengalami perubahan-perubahan signifikan.

Berdasarkan pernyataan diatas, sejarah dan perkembangan demokrasi di Barat diawali berbentuk demokrasi langsung yang berakhir pada abad pertengahan. Menjelang akhir abad pertengahan lahir *Magna Charta* dan dilanjutkan munculnya

4. Demokrasi dalam Konteks Hukum Islam (Proses Pengangkatan Khalifah)

Salah satu isu yang paling populer sejak dasawarsa abad kedua puluh yang baru lalu adalah isu demokratisasi.⁵⁵ Diantara indikator paling jelas dari kepopuleran tersebut adalah berlipat gandanya jumlah negara yang menganut sistem pemerintahan demokratis. Namun demikian ditengah gemuruh proses demokratisasi yang terjadi di belahan dunia, dunia

⁵³ Azyumardi Azra, *Demokrasi Hak-hak Manusia Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), 129.

⁵⁴ Azyumardi Azra, *Demokrasi Hak-hak Manusia Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), 125.

⁵⁵ Bambang Saiful Ma'arif, *Demokrasi Dalam Islam* (Journal Unisba, 2003), 5.

Islam sebagaimana dinyatakan oleh para pakar seperti Larry Diamond, Juan J. Linze, Seymour Martin Lipset tidak mempunyai pengalaman demokrasi yang cukup. Hal senada juga dikemukakan oleh Samuel P. Huntington yang meragukan ajaran Islam sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Karena itu dunia Islam di pandang tidak menjadi bagian dari gemuruhnya proses demokratisasi dunia. Dalam bahasa Abdulwahab Efendi (pemikir Sudan) "angin demokratisasi memang berhembus ke seluruh penjuru dunia, namun tak ada satupun daun yang dihembusnya sampai ke dunia muslim". Dengan demikian terdapat pesimisme berkaitan pertumbuhan dan perkembangan demokrasi di dunia Islam.

Perdebatan (diskursus) dan wacana tentang hubungan antara Islam dan Demokrasi sebagaimana diakui oleh Mun'im A. Sirry memang masih menjadi tema perdebatan dan wacana yang menarik dan belum tuntas. Karena itu kesimpulan yang diberikan oleh para pakar diatas (Larry Diamond, Juan J. Linze, Seymour Martin Lipset dan Samuel P. Huntington) bahwa Islam tidak sesuai dengan demokrasi hanyalah bagian dari wacana yang berkembang di kalangan para pakar politik Islam ketika mereka mengkaji hubungan Islam dan demokrasi. Berdasarkan pemetaan yang dikembangkan oleh John L. Esposito dan James P. Piscatory secara umum dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok pemikiran.⁵⁶

Pertama, Islam dan Demokrasi adalah dua sistem politik yang berbeda. Islam tidak bisa disubordinatkn dengan demokrasi. Islam

⁵⁶ Azyumardi Azra, *Demokrasi Hak-hak Manusia Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), 131.

merupakan sistem politik yang self sufficient. Hubungan keduanya bersifat mutually exclusive. Islam dipandang sebagai sistem politik alternatif terhadap demokrasi. Dengan demikian Islam dan demokrasi adalah dua hal yang berbeda, karena itu demokrasi sebagai konsep Barat tidak tepat untuk dijadikan sebagai acuan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sementara Islam sebagai agama yang kaffah (sempurna) yang tidak saja mengatur persoalan teologi (akidah) dan ibadah, melainkan mengatur segala aspek kehidupan umat manusia. Ini diungkapkan misalnya oleh elit Kerajaan Arab Saudi dan elit politik Iran pada masa awal revolusi Iran, Syekh Fadhallah Nuri, Sayyid Qutb, Thabathabai, Al-Sya'rawi dan Ali Benhadj.⁵⁷

Kedua, Islam berbeda dengan demokrasi apabila demokrasi didefinisikan secara prosedural seperti dipahami dan dipraktikkan dinegara-negara maju (Barat), sedangkan Islam merupakan sistem politik demokratis kalau demokrasi didefinisikan secara substantif, yakni kedaulatan di tangan rakyat dan negara merupakan terjemahan dari kedaulatan rakyat ini. Dengan demikian dalam pandangan kelompok ini demokrasi adalah konsep yang sejalan dengan Islam setelah diadakan penyesuaian penafsiran terhadap konsep demokrasi itu sendiri. Diantara tokoh dari kelompok ini adalah al-Mauludi, Rasyid al-Ghanaoushi, Abdul Fattah Morou. Di Indonesia diwakili oleh Moh Natsir dan Jalaluddin Rahmat.

⁵⁷ Azyumardi Azra, *Demokrasi Hak-hak Manusia Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), 142.

Ketiga, Islam adalah sistem nilai yang membenarkan dan mendukung sistem politik demokrasi seperti yang dipraktikkan negara-negara maju. Di Indonesia, pandangan yang ketiga tampaknya yang lebih dominan karena demokrasi sudah menjadi bagian integral sistem pemerintahan Indonesia dan Negara-negara muslim lainnya. Tokoh dalam kelompok ini Fahmi Huwaidi, Al-Aqqad, M.Husain Haekal, Zakaria Abdul Mun'im Ibrahim, Robert N. Di Indonesia diwakili oleh Nurcholish Madjid (Cak Nur), Amien Rais, Munawir Syadzali, dan Abdurrahman Wahid.

Penerimaan Negara-negara muslim (dunia Islam) terhadap demokrasi sebagaimana yang dikemukakan oleh kelompok ketiga tidak berarti bahwa demokrasi dapat tumbuh dan berkembang di negara muslim secara otomatis dan cepat. Belum tumbuh dan berkembangnya demokrasi di dunia Islam (bahkan yang terjadi adalah sebaliknya dimana negara-negara muslim justru merupakan negara yang langka dalam menerapkan demokrasi, sementara rezim otoriter menjadi trend dan dominan). Ada beberapa alasan teoritis yang bisa menjelaskan tentang lambannya pertumbuhan dan perkembangan demokrasi (demokratisasi) di dunia Islam.

Pertama, pemahaman doktrinal menghambat praktek demokrasi. Teori ini dikembangkan oleh Elie Khudourie bahwa "gagasan demokrasi masih cukup asing dalam *mind-set* Islam."⁵⁸ Hal ini disebabkan oleh kebanyakan kaum muslim yang cenderung memahami demokrasi sebagai

⁵⁸ Ibid, 143.

sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Untuk mengatasi hal itu perlu dikembangkan upaya *liberalisasi* pemahaman keagamaan dalam rangka mencari konsensus dan sintesis antara pemahaman doktrin Islam dengan teori-teori moderen seperti demokrasi dan kebebasan.

Kedua, persoalan kultur. Demokrasi sebenarnya telah dicoba dinegara-negara muslim sejak paruh pertama abad dua puluh tapi gagal. Tampaknya ia tidak akan sukses pada masa-masa mendatang, karena warisan kultural masyarakat (komunitas) muslim sudah terbiasa dengan otokrasi dan ketaatan pasif. Teori ini dikembangkan oleh Bernard Lewis dan Ajami.⁵⁹ Karena itu, langkah yang sangat diperlukan adalah penjelasan kultural kenapa demokrasi tumbuh subur di Eropa, tetapi di wilayah dunia Islam malah otoritarianisme yang tumbuh dan berkembang. Sejauh ini, persoalan kultur politik (political culture) ditenggarai sebagai yang paling bertanggung jawab kenapa sulit membangun demokrasi di negara-negara muslim, termasuk Indonesia. Sebab, ditilik secara doktrinal, pada dasarnya hampir tidak di jumpai hambatan teologis dikalangan tokoh-tokoh partai, ormas ataupun gerakan Islam yang memperhadapkan demokrasi Islam. Bahkan, ada kecenderungan untuk menambah tugas (misi) baru yaitu merekonsiliasi perbedaan-perbedaan antara berbagai teori politik moderen dengan doktrin Islam. Oleh karena itu, fokus perdebatannya tidak lagi”apakah Islam *compatible* dengan

⁵⁹Mujtahidin, *Kegagalan Demokrasi Dalam Negara Islam* (Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010).

demokrasi”, melainkan bagaimana keduanya saling memperkuat (mutually reinforcing).

Ketiga, lambannya pertumbuhan demokrasi didunia Islam tak ada hubungan dengan teologi maupun kultur, melainkan lebih terkait dengan sifat alamiah demokrasi itu sendiri. Untuk membangun demokrasi diperlukan kesungguhan, kesabaran dan diatas segalanya adalah waktu. John Esposito dan O.Voll adalah tokoh yang tetap optimis terhadap masadepan demokrasi didunia Islam. Terlepas dari itu semua, tak diragukan lagi, pengalaman empirik demokrasi dalam sejarah Islam memang sangat terbatas. Dengan mempergunakan parameter yang sangat sederhana, pengalaman empirik demokrasi hanya bisa ditemukan selama pemerintahan Rasulullah SAW sendiri yang kemudian dilanjutkan oleh empat sahabatnya, yaitu Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali bin Abi Thalib, yang dikenal dengan zaman Khulafa al Rasyidin. Setelah pemerintahan empat sahabat tersebut menurut catatan sejarah sangat sulit kita menemukan demokrasi di dunia Islam secara empirik sampai sekarang ini.⁶⁰

a. Pemerintahan dimasa Nabi: Negara Madinah

Terbentuknya Negara Madinah, akibat dari perkembangan penganut Islam yang menjelma menjadi kelompok sosial dan memiliki kekuatan politik rill pada pasca periode Mekkah dibawah pimpinan Nabi, pada periode Mekkah pengikut beliau yang jumlahnya

⁶⁰ Ibid, 144.

relatif kecil belum menjadi suatu komunitas yang mempunyai daerah kekuasaan dan berdaulat. Mereka merupakan golongan minoritas yang lemah dan tertindas, sehingga tidak mampu tampil menjadi kelompok sosial mayoritas kota itu yang berada dibawah kekuasaan aristokrat Quraisy, yang masyarakatnya homogen. Tapi setelah di Madinah, posisi Nabi dan umatnya mengalami perubahan besar. Dikota itu, mereka mempunyai kedudukan yang baik dan segera merupakan umat yang kuat dan dapat berdiri sendiri. Nabi sendiri menjadi kepala dalam masyarakat yang baru di bentuk itu dan yang akhirnya merupakan suatu negara. Suatu Negara yang daerah kekuasaannya di akhir zaman Nabi meliputi seluruh Semenanjung Arabia.⁶¹ Dengan kata lain diMadinah Nabi Muhammad bukan lagi hanya mempunyai sifat Rasul, tetapi juga mempunyai sifat Kepala Negara. D.B. Macdonald juga menyatakan “disini, Madinah, telah terbentuk negara Islam pertama dan telah meletakkan dasar-dasar politik bagi perundang-undangan Islam.” Dalam Negara Madinah itu, kata Thomas W. Arnold, “dalam waktu yang bersamaan Nabi adalah sebagai Pemimpin Agama dan kepala Negara.” Fazlur Rahman, tokoh Neo-Modernisme Islam, juga membenarkan bahwa masyarakat Madinah yang diorganisir Nabi itu merupakan suatu negara dan pemerintahan yang membawa kepada terbentuknya suatu umat Muslim.

⁶¹ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*.(Jakarta : PT, Raja Grafindo Persada,2002),78.

b. Negara Madinah pada masa Khulafa Al- Rasyiddin

Pemerintahan Abu Bakar (11-13). Pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah merupakan awal terbentuknya pemerintahan model khilafah dalam sejarah Islam. Ia disebut lembaga pengganti kenabian dalam memelihara urusan agama dan mengatur urusan dunia untuk meneruskan pemerintahan Negara Madinah yang terbentuk dimasa Nabi sebagai telah diuraikan. Pengangkatannya untuk memangku jabatan tersebut, merupakan hasil kesepakatan antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin dalam musyawarah mereka di Tsaqifah Bani Saidah. Musyawarah itu sendiri diprakarsai oleh kaum Anshar secara spontan sehari setelah wafat Rasulullah SAW. Sikap spontanitas mereka ini menunjukkan mereka lebih memiliki kesadaran politik daripada kaum Muhajirin untuk memikirkan siapa pengganti Rasul dalam memimpin umat Islam. Bahkan Umar bin Khattab ketika mendengar wafatnya Rasul, tidak yakin hal itu terjadi.⁶²

c. Pemerintahan Umar bin Khattab (13-23). Sebagaimana Abu Bakar, Umar bin Khattab begitu dibaiat atau dilantik menjadi khalifah menyampaikan pidato penerimaan jabatannya di Masjid Nabi dihadapan kaum muslimin. Bagian dari pidatonya adalah:”Aku telah dipilih menjadi Khalifah. Kerendahan hati Abu Bakar selaras dengan jiwanya yang terbaik di antara kamu dan lebih kuat terhadap kamu dan juga lebih mampu untuk memikul urusan kamu yang penting-

⁶² Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran.* (Jakarta : PT, Raja Grafindo Persada, 2002),102.

penting. Aku diangkat ini tidaklah sama dengan beliau. Andaikata aku tahu bahwa ada orang yang lebih kuat daripadaku untuk memikul jabatan ini, maka memberikan leherku untuk dipotong lebih aku sukai daripada memikul jabatan ini. Pranata sosial Negara Madinah yang dibangun oleh Khalifah Umar adalah pelaksanaan administrasi pemerintah di daerah dengan menerapkan sistem desentralisasi, yaitu pelimpahan wewenang dan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah.

- d. Pemerintahan Utsman bin Affan (23-25 H). Sesuai dengan pesan Umar, setelah beliau wafat pada tahun 23 hijriah dan usai pemakamannya, maka mereka, ahl al-syura segera mengadakan pertemuan di rumah Al-Miswar bin Makramah.⁶³ Riwayat lain menyatakan digedung Baitul Mal, dan ada pula yang menyatakan di rumah Aisyah atas izin daripadanya. Mereka yang berkumpul itu hanya lima orang ditambah Abdullah bin Umar yang tidak punya hak memilih dan dipilih. Karena Thalhah bin Zubeir waktu itu tidak ada di Madinah. Ketika jalannya musyawarah tidak lancar, maka Abdurahman bin Auf menempuh caranya untuk memperlancarkannya dengan mengimbau mereka agar bersedia mengundurkan diri. Prestasi tertinggi pada masa pemerintahan Utsman sebagai hasil Majelis Syura adalah menyusun Al-Qur'an standar, yaitu penyeragaman bacaan dan tulisan Al-Qur'an, seperti yang dikenal sekarang.

⁶³ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. (Jakarta : PT, Raja Grafindo Persada, 2002), 138.

- e. Pemerintahan Ali bin Abi Thalib (35-40 H). Akhirnya Ali bin Abi Thalib dukukuhkan menjadi Khalifah keempat menggantikan Utsman bin Affan yang mati terbunuh ditangan kaum pemberontak. Setelah pembunuhan ‘Usman, para pemberontak dari berbagai daerah mencari beberapa sahabat senior seperti Thalhah, Zubeir dan Sa’ad ibn Abi Waqqas untuk dibaiat menjadi khalifah. Namun diantara mereka tidak ada yang bersedia, dan akhirnya mereka menoleh kepada Ali. Pada awalnya pun Ali tidak bersedia.⁶⁴ Pengangkatan spontanitas ditengah-tengah situasi yang kacau akibat pemberontakan sekelompok masyarakat muslim yang membunuh Usman. Cara ini terjadi pada Ali yang dipilih oleh kaum pemberontak dan umat Islam Madinah.

5. Tinjauan Umum tentang Pemilihan Pemimpin dalam Pemerintahan

a. Pengertian

Dalam pengertian luas pemilihan kepemimpinan merupakan pergantian kepemimpinan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, tidak hanya mempersoalkan masalah penerimaan atau tindakan memilih seorang pengganti, melainkan juga serangkaian keputusan untuk melakukan penerapan pemilihan itu. Pada akhirnya sebuah poses pemilihan tak hanya melibatkan suatu persaingan diantara beberapa pemegang kekuasaan akan tetapi juga suatu interaksi antara pihak pemerintahan dengan pihak yang diperintah.

⁶⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) ,85.

Para mujtahid aliran-aliran Islam secara keseluruhan selain kelompok syi'ah bersepakat bahwa jalan untuk mencapai kursi ke imamah adalah melalui pemilihandaan kemufakatan, artinya bukan melalui wasiat naskah atau penunjukan. Para ulama fiqh telah merumuskan secara legal formal dalam suatu rumusan yang berbunyi "sesungguhnya keimamahan itu identik dengan kontrak" kontrak keimamahan merupakan kontrak antara imam dan umat. Sesungguhnya tujuan akhir dari kontrak ke imamah ini adalah supaya kontrak ini menjadi sumber yang dijanjikan landasan bagi seorang imam untuk memperoleh kekuasaannya. Dengan demikian proses haruslah dihubungkan dengan masalah jabatan, oleh karena itu dalam hal ini dapat dikatakan bahwa dalam pemilihan seleksi dan pengangkatan diperlukan adanya implementasi aktual dari keputusan orang-orang yang berhak memilih dalam pemilihan.

b. Tujuan Pemilihan Umum

Pada dasarnya ada tiga hal dalam tujuan pemilihan umum ini. Pertama, sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif pemilihan umum. Sesuai dengan prinsip demokrasi yang memandang rakyat yang berdaulat, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh wakil-wakilnya. Oleh karena itu menurut Ramlan Surbakti, pemilihan umum merupakan mekanisme

penyelesaian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.⁶⁵

Kedua, pemilihan juga dapat dikatakan sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih atau melalui partai-partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin. Hal ini didasarkan atas anggapan didalam masyarakat terdapat berbagai yang tidak hanya berbeda, tetapi kadang-kadang juga bertentangan, dan sistem demokrasi perbedaan atau pertentangan kepentingan tidak diselesaikan dengan kekuasaan, melainkan dengan melalui proses musyawarah.

Ketiga, pemilihan umum merupakan sarana mobilisasi atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik. pemilihan umum juga bertujuan meyakinkan dan melibatkan individu anggota masyarakat dalam proses politik.⁶⁶

Dalam sistem pemilihan umum, biasanya diatur dalam peraturan perundang-undangan tiga variabel pokok, yaitu penyuaaran, distrik pemilihan, dan formula pemilihan.

1) Penyuaaran artinya, tata cara yang harus diikuti pemilih yang berhak memberikan suara. Pemilihan yang dihadapi pemilih terdiri atas tiga kemungkinan, yakni memilih partai, memilih

⁶⁵ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta : PT.Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1992) cet ke 4,182.

⁶⁶ Ibid, 184.

calon, atau keduanya. Variabel penyuaran ini terdapat dinegara-negara yang menganut sistem politik demokrasi yang menjamin kemajemukan, sedangkan pemilihan umum dinegara-negara Komunis tidak mempunyai alternatif terhadap partai politik atau pun calon.

- 2) Daerah pemilihan Artinya ketentuan yang mengatur beberapa jumlah kursi wakil rakyat untuk setiap daerah pilih. Dalam menentukan daerah pilih ini setidaknya ada dua faktor yang selalu dipertimbangkan, yaitu wilayah administrasi pemerintahan dan jumlah penduduk.
- 3) Formula pemilihan Artinya rumusan yang digunakan untuk menentukan siapa atau partai politik apa yang memenangkan kursi di suatu daerah pemilihan.

c. Macam Macam Pemilihan

Ada beberapa macam bentuk pemilihan di antaranya :

- 1) Pemilihan tidak langsung Oleh suatu badan yang di sebut dengan Ahlul Halli Wal aqdi
- 2) Dengan cara istikhlaf petunjuk dari pemimpin yang sedang berkuasa, seperti yang pernah dilakukan oleh Umar Ibn Khattab yang menunjukkan orang sebagai penggantinya.

- 3) Dengan cara pengambilan kekuasaan secara paksa oleh orang yang mempunyai kekuatan.⁶⁷

Qadli Abu Ya'la menjelaskan bahwa wilayah Ahlul Halli wa al-aqdi itu dapat pula dilaksanakan kepada orang yang mempunyai hubungan nasab, baik garis lurus ke atas maupun garis lurus kebawah "Dengan syarat memenuhi persyaratan imam sebagai kriteria yang adil, karena imamah tidaklah terjadi karena semata-mata penunjukan, akan tetapi imamah itu terjadi karena persetujuan kaum muslimin, mengetahui dengan baik kualifikasi calon kepala negara dan mempunyai wawasan yang luas serta perpektif ke depan bagi kemaslahatan ummat Islam. Dengan persyaratan tersebut mereka dapat menentukan dan memilih calon pemimpin yang paling cocok untuk ummat Islam.

Dari keterangan diatas jelas sekali bahwa seorang anak khalifah dapat saja jadi khalifah, asal anak khalifah tadi memenuhi syarat sebagai seorang khalifah serta pengangkatannya disetujui oleh setidak-tidaknya mayoritas ahlul halli wal aqli, tapi juga sebaliknya seorang yang tidak punya hubungan dengan khalifah, dapat menjadi khalifah apabila dia yang paling memenuhi persyaratan serta di setuju oleh ahlul halli wal aqdi.⁶⁸

⁶⁷ Mahdini, *Etika Politik Pandangan Raja Ali Haji Tsamarat al-Muhimmah*, (Pekanbaru: Yayasan Pustaka Riau), 74-77

⁶⁸ Djazuli. H.A. *Fiqh Siyarah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: PT, Fajar Interpratama Mandiri, 2003), 69.

6. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Desa Menurut Hukum Positif

a. Berdasarkan Undang-undang N0 22 Tahun 1999

Berdasarkan Undang-undang No.22 Tahun 1999 desa adalah suatu desa atau yang disebut nama lain sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, sebagaimana dimaksud dalam penjalasan Undang-undang Dasar 1945. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam beberapa pasal di bawah ini:

Pasal 97

Yang dapat dipilih menjadi kepala Desa adalah penduduk Desa Warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat diantaranya :

- 1) Bertakwa kepada tuhan yang maha Esa
- 2) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- 3) Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun
- 4) Sehat jasmani dan rohani
- 5) Tidak mengalami gangguan ke jiwaanya
- 6) Berkelakuan baik, jujur dan adil
- 7) Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana
- 8) Bersedia di calonkan menjadi Kepala Desa dan
- 9) Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang di atur dalam peraturan daerah.

Pasal 98

- 1) Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

2) Sebelum memegang jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah atau janji.⁶⁹

3) Susunan kata-kata Sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut:

“Demi Allah, Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya sejujur-jujurnya, dan se adil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlakubagi Desa, Daerah, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembatasan masa jabatan kepala desa hanya untuk dua kali masa jabatan. Dihitung berdasarkan yang ditetapkan Undang-Undang 22 tahun 1999, Artinya: Kepala Desa yang diangkat berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang menetapkan dua kali masa jabatan (2 kali masa jabatan maksimal 10 tahun) maka apabila yang bersangkutan baru menduduki jabatan Kepala Desa satu kali masa jabatan, yang bersangkutan dapat kembali mencalonkan sebagai kepala desa. Kepala Desa yang diangkat berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang menetapkan masa jabatan 6-10 tahun, maka yang bersangkutan dianggap telah menduduki dua kali masa jabatan

⁶⁹ Pasal 98 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, 24.

dan yang bersangkutan tidak dapat mencalonkan kembali sebagai kepala Desa.

Pasal 101

Tugas dan kewajiban Kepala Desa antara lain:

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 2) Membina kehidupan masyarakat desa;
- 3) Membina perekonomian desa;
- 4) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.

b. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Dalam pasal 38 ayat 2 tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang dimaksud dengan Memproses Pemilihan Kepala Desa adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan menetapkan calon Kepala Desa terpilih dan mengusulkan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Wali Kota untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.

Pasal 43

- 1) BPD Memberitahukan Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 bulan sebelum berakhir masa jabatan

- 2) BPD memproses pemilihan Kepala Desa, paling Lama 4 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.⁷⁰

Pasal 44

Calon Kepala Desa adalah penduduk Desa Neagara Repoblik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- 1) Bertaqwa kepada tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Setia kepada pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Kepala Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintah.
- 3) Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Pertama/sederajat
- 4) Berusia paling rendah 25 (Dua Puluh Lima) tahun
- 5) Bersedia di calonkan menjadi Kepala Desa
- 6) Penduduk desa setempat
- 7) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun
- 8) Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
- 9) Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 tahun atau dua kali masa jabatan.

⁷⁰ Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa,20.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif adalah suatu langkah kinerja untuk mendiskripsikan suatu objek, fenomena, atau suatu setting sosial dalam suatu tulisan yang bersifat naratif, artinya bahwa data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar dari pada angka-angka.⁷¹ Meskipun dalam mendiskripsikan suatu berarti menggambarkan apa, mengapa dan bagaimana suatu kejadian yang terjadi. Dalam hal ini penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan).

Field Research atau penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang diinginkan secara langsung.

B. Lokasi Penelitian.

Lokasi Penelitian ini dilakukan di desa Randu Cangkring, kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso.

C. Subyek Penelitian.

Subyek Penelitian merupakan suatu sumber informasi untuk mencari data dan masukan-masukan dalam proses untuk mengungkapkan masalah

⁷¹ Djaman Satori dan Aan Kariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta,2014),28.

dalam penelitian atau lebih dikenal dengan istilah informan tentang situasi dan kondisi latar penulis.⁷²

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive yaitu penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.⁷³ Dalam penelitian ini narasumber yang dipilih merupakan ketua panitia pemilihan pilkades desa Randu Cangkring, Warga desa, karena memungkinkan bagi peneliti mendapatkan data hasil wawancara yang lebih akurat mengenai rumusan masalah yang ada untuk mendapatkan data primer, peneliti, akan mewawancarai panitia pemilihan pilkades, diantaranya.

1. Bapak Haryanto Setiawan selaku Ketua panitia pemilihan pilkades desa Randu Cangkring.
2. Bapak Firdaus Abrari, Bapak Yeni, Subakti selaku panitia pemilihan pilkades desa Randu Cangkring.
3. Warga desa Randu Cangkring diantaranya ibu Ningsih, Agustin, Bapak Nurul Rahman, Wahyudi.

D. Teknik Pengumpulan data.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik dalam pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang sudah ditetapkan.⁷⁴

⁷² Ibid.,29-30

⁷³ Sugiono, *Metode penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. (Bandung:CV. Alfabeta, 2016),299.

⁷⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*,(Bandung: CV, Alfabeta, 2016) 224.

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan cara sebagai berikut:

1. Observasi.

Observasi adalah pengamatan dan pencacatan suatu obyek dengan sistematis fenomena yang diselidiki. Observasi dapat dilakukan sesaat ataupun mungkin dapat diulang.⁷⁵ Untuk mendapatkan data yang baik.

2. Wawancara

Wawancara adalah sesuatu proses Tanya jawab lisan, yang mana dua orang lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar telinga sendiri dari suaranya. Dalam hal ini wawancara yang akan dilakukan peneliti mengenai.

- a. Sejarah Desa Randu Cangkring, kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso.
- b. letak geografis Desa Randu Cangkring.
- c. Visi dan misi Desa Randu Cangkring.
- d. Motto Desa Randu Cangkring.
- e. Struktur organisasi Desa Randu Cangkring
- f. Hari dan Jam operasional Desa Randu Cangkring.
- g. Implementasi Etika Demokrasi dalam pemilihan kepala desa Randu Cangkring, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso.
- h. Bagaiman Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Etika Demokrasi dalam pemilihan kepala desa Randu Cangkring, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso.

⁷⁵ Skandarrumidi, *Metodelogi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), 64.

3. Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian. Penulis mengumpulkan, membaca dan mempelajari berbagai bentuk data yang tertulis yang terdapat dilapangan serta sebuah data data yang dapat dijadikan sebagai bahan analisa dalam sebuah penelitian. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya menumental dari seseorang. Dengan demikian yang dimaksud metode dokumentasi adalah metode yang digunakan oleh peneliti demi mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah dan lain -lain yang sudah di dokumentasikan.⁷⁶

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai saat tertentu, diperoleh data yang dianggap *kredibel*. Analisis data dilapangan model Miles dan Huberman ini dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisisdata, yaitu: data *reduction*, data *display* dan *conclusion drawing/verification*.

⁷⁶ Ibid, 66-67.

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan.

Peneliti akan merangkum data hasil observasi selama berada dilokasi penelitian, wawancara dengan beberapa narasumber, yaitu: ketua panitia pemilihan pilkades desa Randu Cangkring, panitia pilkades, warga desa Randu Cangkring. Selain itu merangkum hasil observasi dan dokumen yang menyangkut fokus masalah dalam penelitian. Utamanya data dari beberapa narasumber tersebut yang akan dipilah sesuai yang diharapkan peneliti pada fokus masalah dalam penelitian karena banyaknya pertanyaan yang diajukan pada narasumber. Harapannya, agar memudahkan peneliti dalam mencari inti permasalahan dalam penelitian.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan

sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya disarankan, dalam menyajikan data, selain dengan teks naratif, juga dapat berupa *Grafik*, *Matrix*, *Network* (jejaring kerja) dan *Chart*.

Rangkuman data yang diperoleh peneliti dari hasil Observasi, wawancara kepada seluruh narasumber dan dokumentasi dilingkungan akan disajikan dalam bentuk teks naratif dan akan didukung dengan grafik, matrix, *network* dan *char* jika diperlukan dan sebagai sarana pendukung dalam memperjelas hasil penelitian.

3. *Conclusion Drawing/Verivication*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang *Kredible*.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi

mungkin saja tidak, karena seperti telah dikemukakan masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.⁷⁷

Tahap akhir yang akan dilakukan peneliti adalah menyimpulkan hasil akhir penelitian berupa *data Display*. Karena banyaknya data yang diperoleh dari observasi dilapangan, dokumentasi dan khususnya wawancara kepada narasumber, karena ditakutkan *Data Display* yang ada kurang *Kredible*.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini adalah keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu/sumber lain namanya adalah triangulasi. Selain itu harus ada pengecekan sesuatu yang lain, sebagai pembanding terhadap data yang diteliti. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi Sumber artinya peneliti membandingkan dan mengecek derajat suatu kepercayaan atau informasi yang diperoleh pada saat melakukan wawancara terhadap narasumber yang berbeda sampai terdapat penemuan pandangan yang sama dari setiap narasumber.⁷⁸

G. Tahap-tahap Penelitian

1. Tahap Pra Lapangan

- a. Menyusun rancangan
- b. Memilih lapangan
- c. Mengurus perijinan

⁷⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*,(Bandung: CV, Alfabeta, 2016),246-253.

⁷⁸Lexy J Moleong, *Metode Penelitian kualitatif* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya 2011), 330.

- d. Menjajaki menilai lapangan
 - e. Memilih dan memanfaatkan informan
 - f. Menyiapkan perlengkapan penelitian
2. Tahap Pekerjaan Lapangan
 - a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri
 - b. Pembatasan latar dan peneliti
 - c. Penampilan
 - d. Pengenalan hubungan peneliti dilapangan
 - e. Jumlah waktu studi
 3. Memasuki lapangan
 - a. Keakraban hubungan
 - b. Mempelajari bahasa
 - c. Peranan peneliti
 4. Berperan serta sambil mengumpulkan data
 - a. Mencatat data
 - b. Analisis lapangan sesuai dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran sebagai pendukung didalam pemenuhan data penelitian.

IAIN JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Randu Cangkring, Kecamatan Pujer, Kabupaten

Bondowoso

Sejarah desa Randu Cangkring tidak terlepas dari sejarah masyarakat Jawa di kabupaten Bondowoso, desa ini awalnya bernama desa Randu Lima dengan kepala desa bernama Biana. Sementara disebelah barat desa Randu Lima ada sebuah desa yang bernama desa Randu Cangkring.

Setelah kepala desa Biana meninggal dunia desa Randu Lima Terjadi Kekosongan Kekuasaan, atas inisiatif Belanda pada waktu itu, berdasarkan jumlah penduduk serta luas wilayah dua desa ini sedikit dan berdampingan, para tokoh masyarakat kedua desa melakukan musyawarah yang difasilitasi oleh Belanda yang akhirnya melahirkan sebuah kesepakatan yaitu meleburnya dua desa menjadi satu yaitu desa Randu Lima dengan desa Randu Cangkring menjadi satu yaitu “Randu Cangkring”.⁷⁹

Nama Randu Cangkring didasarkan pada banyaknya pohon Randu dan pohon Cangkring yang mendominasi pada desa ini, adapun kepala

⁷⁹Wawancara, Subakti, *Perangkat Desa Randu Cangkring*, 16 Maret 2019.

desa yang pernah menjabat sebagai kepala desa hingga sekarang adalah sebagai berikut:

- a. H. Abdul Manan : Tahun 1936-1968 M
- b. H. Ramli : Tahun 1968-1990 M
- c. H. Abu Hasan : Tahun 1991-2000 M
- d. Sukardi : Tahun 2001-2008 M
- e. Suyaman : Tahun 2008-2014 M
- f. Suparida : Tahun 2015-2021 M

2. Letak Geografis Desa Randu Cangkring, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso.

Desa Randu Cangkring dengan luas wilayah 336 Ha merupakan salah satu desa di Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso dengan batas Wilayah Desa Randu Cangkring: Sebelah Utara Desa Padasan, sebelah Selatan Desa Mangli, Sebelah Timur desa Lombok Kulon Kecamatan Wonosari, sebelah Barat Desa Kejayan.⁸⁰

3. Visi dan Misi desa Randu Cangkring

- a. Visi

RPJM Desa Randu Cangkring sebagai pedoman program kerja untuk masa lima tahun merupakan turunan dari sebuah cita-cita yang ingin dicapai dimasa depan oleh segenap warga masyarakat Desa Randu Cangkring, cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka panjang yang ingin diraih Desa Randu Cangkring, merupakan arah kebijakan

⁸⁰WWW.RanduCangkring.desa.id (diakses pada tanggal 17 Maret 2019 pikul 09-00 WIB).

dari RPJM Desa yang dirumuskan setiap lima tahun sekali. Cita-cita masa depan Desa Randu Cangkring digambarkan dalam Visi Desa Randu Cangkring. Yaitu Terwujudnya Masyarakat Randu Cangkring Sejahtera, Beriman dan Bermartabat.⁸¹

b. Misi

Adapun misi yang dijalankan adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan perekonomian rakyat.
- 2) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur, lingkungan hidup, dan sarana umum.
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang amanah dan berakhlak mulia melalui pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan serta peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat.
- 4) Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

4. Jenis-jenis Kegiatan Desa dan Mata Pencaharian Penduduk

a. Jenis-jenis Kegiatan

Tabel 4.1
Jenis-jenis Kegiatan Desa Randu Cangkring

Sasaran	Kegiatan	Output (2015-2021)	Kelompok Sasaran
1. (kegiatan dipilih sesuai potensi dan permasalahan desa Terpenuhinya	1. Pembangunan jalan poros desa	1,4 KM	Masyarakat
	2. Pembangunan jalan pemukiman (jalan lingkungan)	3,4 KM	Masyarakat

⁸¹Wawancara, Bapak Yeni, *Perangkat Desa Randu Cangkring*, 19 Maret 2019

Sasaran	Kegiatan	Output (2015-2021)	Kelompok Sasaran
kebutuhan infrastruktur jalan dan lingkungan hidup)			
2. Terpenuhi sarana dan prasarana penunjang pertanian, perikanan	1. Pembuatan kolam ikan;	6 Kolam	Masyarakat
	2. Pembuatan pupuk dan untuk pertanian dan perikanan	6 Ton	Masyarakat
	3. Pengembangan peternakan	6 Dusun	Masyarakat
	4. Pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi tersier	6 KM	Masyarakat
	5. Pengembangan Perikanan Darat	1 Titik	Masyarakat
3. Pemanfaatan Sumber Daya Alam	1. Pembangunan energi baru dan terbarukan (biogas mikro hidro dan lain-lain)	6 Dusun	Masyarakat
4. Terpenuhi penunjang kesehatan lingkungan dan permukiman	1. Pembangunan sarana air bersih berskala desa;	6 Dusun	Masyarakat
	2. Pembangunan sanitasi (MCK) lingkungan;	6 Unit	Masyarakat
	3. Pembangunan Rumah layak huni	40 Rumah	Masyarakat
	4. Pembangunan dan Pengembangan pos kesehatan desa dan polindes	6 Dusun	Masyarakat
5. Meningkatkan pertumbuhan lembaga perekonomian dan usaha ekonomi desa	1. Pembentukan, pengembangan dan pembangunan BUM Desa;	1 Unit	Masyarakat
	2. Penguatan permodalan BUM Desa;	6 kali	Masyarakat

Sasaran	Kegiatan	Output (2015-2021)	Kelompok Sasaran
	3. Peningkatan peran serta dan fungsi BUMDES dalam mengembangkan usaha Ekonomi Desa	6 kali	Masyarakat

Sumber Desa Randu Cangkring.⁸²

b. Mata Pencaharian Penduduk

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat desa Randu Cangkring dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti: Petani, buruh tani, PNS/ TNI/ POLRI, karyawan, swasta, pedagang, wiraswasta, pensiunan, buruh bangunan/tukang, dan juga peternak.⁸³

Tabel 4.2
Mata Pencaharian Penduduk Desa Randu Cangkring

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Prosentase
1.	Petani	662	33,299
2.	Buruh tani	981	49,346
3.	PNS/TNI/POLRI	11	0,553
4.	Karyawan swasta	16	0,805
5.	Pedagang	87	4,376
6.	Wirausaha	30	1,512
7.	Pensiunan	4	0,201
8.	Tukang bangunan	59	2,968
9.	Peternak	97	4,878
10.	Lain-lain/tidak tetap	41	2,062
Jumlah		1.988	100%

⁸² Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Tahun 2015-2021,(Desa Randu Cangkring),22-26.

⁸³Wawancara, Firdaus Abrari ,*Perangkat Desa Randu Cangkring*, 19 Maret 2019

Dengan demikian dari data tersebut menunjukkan bahwa warga masyarakat di Desa Randu Cangkring memiliki alternatif pekerjaan selain sektor buruh tani dan petani. Setidaknya karena kondisi lahan pertanian mereka sangat tergantung dengan curah hujan alami. Disisi lain, air irigasi yang ada tidak dapat mencukupi untuk kebutuhan lahan pertanian di desa Randu Cangkring secara keseluruhan terutama ketika musim kemarau. Sehingga mereka pun dituntut untuk mencari alternatif pekerjaan lain.

c. Pendidikan

Pendidikan adalah satu sektor penting dalam pembangunan di setiap negara. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dalam pasal 1 disebutkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya.⁸⁴ Di bawah ini tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga desa Randu Cangkring.

Tabel 4.3
Pendidikan Desa Randu Cangkring

No	Rata-rata pendidikan	Jumlah
1.	Belum Sekolah	250 orang
2.	Pernah Sekolah SD tapi tidak tamat	386 orang
3.	Tamat SD / Sederajat	1.085 orang
4.	Tamat SLTP / Sederajat	749 orang
5.	Tamat SMA / Sederajat	253 orang
6.	Tamat D3	17 orang

⁸⁴Yuli Sectio Rini, *Pendidikan, Hakekat Dan Proses*, FBS UNY, 2012, 2.


No	Rata-rata pendidikan	Jumlah
7.	Tamat S1	11 orang
8.	Tamat S2	1 orang
9.	Jumlah Sekolah PAUD	1 unit
10.	Jumlah Sekolah RA	2 unit
11.	Jumlah Sekolah SD / Sederajat	1 unit
12.	Jumlah Madrasah Diniyah	3 unit
13.	Jumlah Sekolah SLTP / Sederajat	1 unit

Berdasarkan data kualitatif yang diperoleh menunjukkan bahwa di desa Randu Cangkring kebanyakan penduduk usia produktif hanya memiliki bekal pendidikan formal pada level pendidikan dasar 39,426% dan pendidikan menengah SLTP dan SLTA 36,409%. Sementara yang dapat menikmati pendidikan di perguruan Tinggi hanya 1,054%. Dan terdapat 636 jiwa atau 23,111% tidak tamat SD.⁸⁵



⁸⁵Wawancara, Samsu, *Perangkat Desa Randu Cangkring*, 19 Maret 2019.

Gambar 4.1
Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Randu Cangkring



5. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Randu Cangkring

Dalam seluruh buah organisasi struktur organisasi memiliki fungsi yang sangat penting untuk memperlancar kerja, agar seluruh kegiatan dapat terkontrol dan terorganisir.⁸Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari Kepala desa dan Perangkat Desa yaitu Sekretaris desa, kepala urusan, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.

a. Uraian Tugas (*Job Description*)

1) Tugas dan Fungsi kepala desa

Kepala desa mengusulkan rancangan peraturan desa tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa kepada BPD. BPD sendiri bersama kepala desa membahas rancangan peraturan desa. BPD bersama kepala desa menyepakati rancangan peraturan desa yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan bersama. Rancangan Peraturan desa yang telah mendapatkan kesepakatan bersama ditetapkan menjadi peraturan desa. Pengundangan peraturan desa dilakukan oleh Sekretaris desa.⁹ Dalam pasal 14 dan pasal 15 PP No. 77 Tahun 2005 Tentang Desa menyebutkan bahwa: Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.¹⁰

⁸Wawancara dengan Bapak Firdaus Abrari, selaku perangkat desa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2018 jam 09.00-09.30

⁹ Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDES) Tahun 2015-2021, Desa Randu Cangkring,5.

¹⁰ Pasal 14 dan 15 PP No.77 Tahun 2005 tentang desa

2) Sekretaris Desa mempunyai tugas

Melaksanakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, mengelola administrasi dan memberikan pelayanan administrasi.

3) Urusan perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai Tugas antara lain:

a) Menghimpun dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran pembangunan

b) Mengumpulkan dan mengestimasi data untuk bahan penyusunan program

c) Melaksanakan perumusan penyusunan program

4) Urusan keuangan mempunyai tugas:

a) Melakukan penatausahaan keuangan anggaran rutin dan anggaran pembangunan

b) Melaksanakan administrasi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa)

c) Melaksanakan administrasi pengeluaran atau biaya rutin dan biaya pembangunan desa

5) Kepala dusun mempunyai tugas menjalankan kegiatan diwilayah kerjanya diantaranya:

a) Memimpin penyelenggaraan pemerintah diwilayah kerjanya

b) Megajukan saran dan usul dalam proses penyusunan kebijakan yang akan ditetapkan oleh kepala desa dan BPD

- c) Menumbuhkan dan mengembangkan semangat gotong-royong dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerjanya.
- 6) Seksi pemerintahan mempunyai tugas dan fungsi diantaranya:
- a) Melakukan urusan pemerintahan umum, pemerintahan desa, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 - b) Membantu kepala desa dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, evaluasi dan teknisoperasional
 - c) Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala desa dalam bidang tugasnya

6. Mekanisme Operasional Desa Randu Cangkring

Jam operasional atau jam pelayanan untuk Masyarakat desa Randu

Cangkring adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Mekanisme Operasional¹¹

Hari	Operasional	Jam
Senin- Jum'at	Pelayanan Masyarakat	08.00-13.00 WIB
Sabtu- Minggu	Libur	-

B. Penyajian Data dan Analisis

Proses selanjutnya dari skripsi ini adalah menyajikan hasil data yang diperoleh selama proses penelitaian, setelah melakukan proses pengumpulan data dilapangan, sehingga dirasa cukup dan penelitian bisa dihentikan. Data data yang merupakan hasil dari penelitian yang telah disesuaikan dengan alat-

¹¹ Sumber Data Desa Randu Cangkring.

alat pengumpulan data, kemudian dikemukakan secara rinci sesuai dengan bukti-bukti yang telah diperoleh pada saat melaksanakan penelitian.

Data-data yang diperoleh akan disajikan dan dianalisis sebagai berikut:

1. Implementasi Etika Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa

Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso

a. Implementasi Etika Demokrasi

Berdasarkan hasil penelitian di desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso tentang Implementasi Etika Demokrasi dalam pemilihan kepala desa adalah sebagai berikut:

“Disini Bapak Haryanto Setiawan mengemukakan (ketua panitia pelaksanaan pemilihan kepala desa), etika dalam perpolitikan yaitu yang merupakan perwujudan sikap dan perilaku siapa saja yang terlibat dalam kancah politik, dalam demokrasi kita beda pilihan itu adalah sesuatu yang sangat wajar tanpa harus menimbulkan sesuatu gejolak seperti perselisihan dengan tetangga ataupun saudara itu sangatlah keliru, kita berpolitik boleh beda pilihan tanpa harus merusak hubungan-hubungan yang lain.”¹²

Memang benar dalam kehidupan berdemokrasi kebebasan masi terbuka dan penghormatan terhadap HAM semakin tinggi namun semua harus dilakukan dengan penuh akhlak yang baik, dan juga beretika. Dimana pemilihan tersebut tidak hanya mencari kemenangan, melalui kekuatan dan kekerasan atau bahkan memfitnah, akan tetapi pemilihan yang berlangsung harus berakhlak dan beretika sesuai dengan nilai luhur bangsa, itulah etika Demokrasi, suatu

¹²Haryanto Setiawan, *Wawancara*, Bondowoso, 24 Juni 2019.

kebebasan yang dipagari oleh etika dan perangkat hukum yang harus dipatuhi.

”Menurut ibu Sri Wahningsih warga masyarakat Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Bondowoso, etika demokrasi dalam pemilihan kepala desa sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang ataupun fiqh siyasah, yaitu ketika pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung oleh seluruh masyarakat desa dan tidak terdapat penyelewengan seperti Money Politik, petugas TPS tidak netral namun pemilihan tersebut berlangsung secara bebas, tanpa ada tekanan dari pihak manapun, jujur dan adil.”¹³

b. Tahapan Pemilihan kepala desa

Ada beberapa tahap dalam pemilihan kepala desa di desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso menurut bapak Hariyanto sebagai panitia pelaksana pemilihan kepala desa sebagai berikut:

1) Pembentukan panitia pemilihan

“Menurut Hariyanto sebagai panitia pelaksanaan pemilihan kepala desa, pembentukan panitia pemilihan kepala desa ini dibentuk oleh badan himpunan desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan perangkat yang lainnya”.

2) Penjaringan, dan penetapan bakal calon

Hariyanto Setiawan sebagai panitia pemilihan melakukan penjaringan bakal calon tata cara sebagian berikut:¹⁴

- a) Panitia pemilihan mengumumkan secara terbuka tentang adanya pemilihan kepala desa 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan dengan cara mengumpulkan berkas.
- b) Penjaringan dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak panitia mengumumkan penjaringan bakal calon.
- c) Ketua panitia pemilihan menanda tangani berita acara penjaringan bakal calon.

¹³Sri Wahningsih, *Wawancara Warga Desa Randu Cangkring*, Bondowoso 21 Mei 2019.

¹⁴Hariyanto Setiawan, *wawancara*, Bondowoso, 24 Juni 2019.

3) Pencalonan Kepala Desa

“Menurut Subakti sebagai tokoh masyarakat desa setempat sejalan dengan pemikiran bapak Hariyanto. Bahwa menurut beliau proses pencalonan kepala desa, panitia pemilihan kepala desa menetapkan tata cara penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa. Permohonan kepala desa diajukan kepala desa diajukan secara tertulis kepada bupati melalui panitia pemilihan kepala desa dilampiri persyaratan.”¹⁵

4) Kampanye

“Menurut Suparida sebagai kepala desa terpilih. Kampanye dalam sistem demokrasi merupakan fase yang sangat penting dibelahan bumi manapun sepanjang suatu negara penyelenggaraan pemilu yang menganut sistem demokrasi.¹⁶ Kampanye politik selalu merujuk pada kampanye pada pemilihan umum.”

Kampanye politik adalah sebuah upaya yang terorganisir bertujuan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan para pemimpin.

Pemilihan kepala desa dipilih dari calon kepala desa terpilih ditetapkan oleh badan perwakilan desa dan disahkan oleh bupati. Hal ini mewujudkan bahwa pengesahan oleh bupati hanya bersifat administratif sedangkan calon terpilih kepala desa sebagai penyelenggaraan dan penanggung jawab utama dibidang pembangunan, pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dengan dijiwai oleh asas usaha bersama dan kekeluargaan. Tahapan-tahapan pemilihan kepala desa dimulai dari tahapan persiapan

¹⁵Subakti, wawancara *Perangkat Desa Randu Cangkring*, Bondowoso, 20 Mei 2019.

¹⁶Suparida, wawancara *Kepala Desa Randu Cangkring*, Bondowoso, 26 Juni 2019.

pelaksanaan pemilihan kepala desa, tahapan pencalonanan, tahapan kampanye hingga proses pemungutan suara.

“Ibu Devi Ratnasari warga desa Randu Cangkring yang ia ketahui pada saat kampanye tentang visi dan misi dari salah satu calon kepala desa yakni ingin meningkatkan peraturan desa yang sebelumnya kurang berkualitas, memperbaiki insfrastruktur yang selama ini terbengkalai, seperti perbaikan jalan dan juga plengsengan.”¹⁷

5) Pemilihan Kepala Desa

“Menurut Hariyanto Setiawan sebagai ketua panitia pelaksanaan kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh panitia, pelaksanaan pemilihan kepala desa harus bersifat langsung, bebas, jujur dan adil. Pemilihan dilaksanakan pada tanggal, hari, dan tempat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.”

6) Penetapan dan pengesahan calon terpilih dan Pelantika Kepala Desa terpilih

“Setelah perhitungan suara selesai, panitia pemilihan menyusun dan membacakan berita acara pemilihan. Berita acara pemilihan ditanda tangani oleh ketua panitia pemilihan, saksi-saksi dan seluruh calon kepala desa. Ketua panitia mengumumkan hasil pemilihan dan menyatakan sahnya pemilihan kepala desa. Selanjutnya Hariyanto Setiawan sebagai ketua panitia pelaksanaan pemilihan kepala desa, paling lambat 15 (lima belas) hari hari terhitung tanggal penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan kepala desa terpilih, kepala desa terpilih segera dilantik oleh bupati sesuai dengan petunjuk.”¹⁸

¹⁷Devi Ratnasari, wawancara warga desa Randu cangkring, Bondowoso, 23 Juni 2019.

¹⁸Hariyanto Setiawan, wawancara ketua panitia Pilkades desa Randu cangkring, Bondowoso, 24 Juni 2019.

7) Berakhirnya masa jabatan kepala desa (persiapan pemilihan kepala desa baru)

Badan Musyawarah Desa (BMD) memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. Dalam hal ini BPD memberikan peringatan berupa surat tentang akan berakhirnya masa jabatan kepala desa. BPD memproses pemilihan kepala desa paling lama 4 (empat) Bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.

“Menurut ibu Agustin masyarakat desa Randu Cangkring ada perubahan yang nyata setelah bergantinya kepala desa yang dahulu dengan yang sekarang yakni adanya istiqosah akbar, pembangunan jalan paving ke gang, pembangunan ulang Balai Desa, Taman Desa, bedah rumah, dan juga desa mendapatkan 2 unit mobil untuk operasional desa Randu Cangkring untuk keperluan masyarakat desa semisal ada orang sakit.”¹⁹

Dari pemaparan ibu Devi Ratnasari sejalan dengan pemaparan ibu Agustin bahwa warga masyarakat Randu Cangkring dalam sistem pemilihan kepala desa Randu Cangkring kemarin di pilih langsung oleh penduduk desa sebagaimana yang telah di tetapkan oleh Undang-Undang pasal 22E ayat 1 bahwa kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia dan adil. Hubungan sosial kepala desa dengan masyarakatnya sangat dekat, mengayomi, terbuka,

¹⁹Agustin, *wawancara warga desa Randu cangkring*, Bondowoso, 23 Juni 2019.

menjadi pendengar yang baik, serta menjadi panutan bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada saat observasi di lapangan ditemukan Desa Randu cangkring pada pemilihan kepala desa pada tahun 2015 yang lalu, secara keseluruhan dalam proses pemilihannya sudah sesuai dan memang sudah mengikuti pasal 22E Ayat (1) UUD 1945, Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.²⁰ Hal ini bisa dilihat dari lancarnya proses pemilihan kepala desa tersebut dimulai dari pembentukan panitia sampai pemungutan suara tanpa ada pelanggaran yang berarti, walaupun terdapat dinamika sosial yang berimbas konflik sosial, karena demokrasi adalah konsep yang paling baik diterapkan dalam sistem pemerintahan negara. Namun harus tetap menjunjung tinggi nilai etika. Agar demokrasi dapat terjamin dan pemerintahan yang sungguh-sungguh mengabdikan kepada kepentingan seluruh rakyat dapat benar-benar bekerja efektif, maka diperlukan mekanisme pemilihan umum yang diselenggarakan secara berkala, menurut bapak Hariyanto tujuan penyelenggaraan pemilu adalah:

”Disini tujuan pemilu Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai, memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan, melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat dan

²⁰Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 22E Ayat 1.

Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara”.²¹

Dari beberapa poin tersebut bapak Hariyanto Setiawan memaparkan bahwa adanya peralihan kepemimpinan secara tertib dan damai tersebut khususnya poin diatas merupakan titik sentral demi berjalannya penyelenggaraan pemilu. Karena dalam pemerintahan yang demokratis melibatkan seluruh masyarakat dan menempatkan kedudukan setiap orang dalam politik sehingga mereka bisa ikut berpartisipasi secara langsung ataupun melalui perwakilan yang mereka pilih dalam menentukan undang-undang ataupun dalam memilih kepala negara. Apabila akhlak, dan etika ditinggalkan maka demokrasi tidak akan berjalan dengan baik.²²

Poin-poin penting yang menjadi objek analisa adalah yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pemilihan kepala desa, yang meliputi:

1) Proses Penjaringan Calon Kepala Desa

Bapak Hariyanto Setiawan sebagai ketua pelaksana, menjelaskan dalam proses penyaringan bakal calon, ditentukan syarat-syarat diantaranya:

- a) Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa
- b) Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan pancasila, UUD 1945, mempertahankan dan memelihara NKRI
- c) Photo copy ijazah dan akte kelahiran dilegalisir

²¹Wawancara, Hariyanto Setiawan, ketua panitia pemilihan pilkades, Randu Cangkring, 25 Juni 2019.

²²Wawancara, Hariyanto Setiawan, ketua panitia pemilihan pilkades, Randu Cangkring, 25 Juni 2019.

- d) Surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai ka. Desa
- e) Surat pernyataan domisili di pemerintah desa
- f) Surat keterangan sedang tidak di cabut hak pilih, tidak pernah di jatuhi hukuman yang paling sedikit 5 tahun
- g) Surat keterangan catatan kepolisian
- h) Visi dan Misi apabila terpilih menjadi kepala desa
- i) Surat pernyataan tidak pernah menjadi kepala desa untuk 3 kali masa jabatan
- j) Surat izin pencalonan kepala desa dari pejabat pembina kepegawaian dari calon ka. Desa dari PNS
- k) Pas photo berwarna 4x6

Mengenai Persyaratan seperti diatas dalam tinjauan Fiqh siyasah jelas sangat berbeda karena persyaratan tersebut lebih banyak ke aspek administrasi bukan pada kemampuan seorang dalam memimpin. Selain itu persyaratan penjarangan bakal calon mengabaikan prinsip-prinsip akhlak sebagai seorang pemimpin, menetapkan kriteria seorang pemimpin tidaklah sederhana. Sebab pemimpin dalam gambaran Nabi adalah pekerja bagi orang banyak dan bukan hanya sekedar penguasa.²³ Dan pekerja seperti digambarkan oleh Al-Qur'an haruslah orang yang kuat dan terpercaya²⁴ (Q.S Al-Qashash,26). Dari sini lahir hak dan kewajiban secara timbal balik antara kepala negara sebagai penerima amanah dan rakyat sebagai pemberi amanah.²⁵ Dalam ajaran Islam diajarkan bahwa syarat-syarat menjadi calon pemimpin adalah yang berdasarkan

²³Bramastyo Dhiika Anugerah, *Kriteria Pemimpin Dalam Islam*, (Masjid Nurul Huda UNS), 6.

²⁴Al-Qur'an Surat Al-Qashash Ayat 26.

²⁵Muhammad Iqbal, *Pemikiran Poilitik Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010),19.

wahyu ilahi, Islam mengenal empat sifat mulia nabi muhammad sebagai seorang pemimpin, diantaranya adalah.²⁶

Sidiq, yaitu sebuah sikap dalam menjalankan segala tugas secara jujur dengan asas keterbukaan, ada kesesuaian antara niat, janji dan ucapan dan perbuatan.

Amanah, yaitu yang bisa dipercaya selalu bersikap tanggung jawab dan tidak pernah mengingkari janji, bijaksana.

Tabligh, yaitu memiliki kecenderungan untuk selalu mengajak, menyebarkan dan menyampaikan ajaran secara jelas, tegas (cakap berkomunikasi) kepada bawahan dan masyarakat yang dipimpinya.

Fatonah, yaitu harus memiliki kecerdasan, memiliki keilmuan, keterampilan memimpin, bijaksana sehingga ia mampu memberikan arahan dan solusi kepada bawahannya dalam mengatasi persoalan.

Dari hasil observasi diatas bahwa pendapat yang disampaikan Bapak Haryanto, Bapak Subakti, dan Bapak Firdaus selaras dengan apa yang dirasakan oleh pihak Masyarakat, pada saat peneliti berbaur langsung dengan masyarakat. Untuk data yang lainnya yang ada atau tidak ditemukan merupakan batasan dari peneliti.

²⁶Maimunah. *Kepemimpinan dalam Perspektif Islam dan dasar Konseptualnya*, (Journal Al-Afkar Universitas Islam Indragiri, April 2017).

2. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Etika Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso.

Sebagaimana layaknya dalam pemilihan kepala desa lainnya Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso menggunakan kampanye dalam proses pemilihan kepala Desa hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh bapak Subakti sebagai panitia pemilihan kepala Desa.

“Menurut Subakti panitia pemilihan pilkades sebagaimana layaknya dalam pemilihan kepala daerah, proses pemilihan kepala desa di desa Randu Cangkring menggunakan kampanye sebagai saran untuk menjaring suara pemilih. Diantara bentuk-bentuk kampanye yang dapat digunakan sebagai alat untuk merekrut suara adalah: pertemuan terbatas, tatap muka dan berdialog, penyebaran bahan kampanye kepala umum, pemasangan peraga ditempat umum, rapat umum”.²⁷

Disaat inilah terjadi ketegangan-ketegangan pada masyarakat yang disebabkan oleh kesalah pahaman terutama pada saat kampanye. Menurut Perspektif Islam masalah kampanye memang tidak diatur secara gamblang, hanya saja menjadi titik tekan adalah bahwa apapun bentuk setiap kecurangan yang dapat memecah belahkan persatuan umat merupakan pelanggaran atas hukum-hukum Allah.

Dalam pandangan Islam ketegangan di masyarakat yang dapat meruntuhkan persatuan dan kesatuan umat Islam, apalagi sampai mengobarkan permusuhan dan kebencian yang jelas-jelas sangat dilarang sebaliknya dalam pandangan suksesti menjadi sunnatullah akan tetapi

²⁷Wawancara, Subakti, panitian pemilihan pilkades, Randu Cangkring, 20 Mei 2019.

dilandasi dengan semangat kebersamaan dan membangun untuk kemakmuran bersama.

Berdasarkan uraian diatas dipahami bahwa proses pemilihan kepala desa Randu Cangkring dalam tinjauan fiqh siyasah tidak mengutamakan keterampilan, akhlak dan kemampuan seorang pemimpin dan itu bertentangan dengan syaria'at. Serta proses kampanye yang sering menjelek-jelekan dan menggunakan cara kotor bertentangan dengan prinsip demokrasi dalam Islam.

“Pelaksanaan pemilihan kepala desa Randu Cangkring Kecamatan Puger Kabupaten Bondowoso tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa lainnya. Pemilihan kepala desa diberbagai daerah di Indonesia memang masih perlu dikaji, karena dalam proses pemilihan kepala desa cenderung melakukan segala hal untuk menang dalam pemilihan”.²⁸

Yang dimaksud oleh bapak Firdaus Abrari diatas adalah Sistem demokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat sering dijadikan alasan untuk mendapatkan etika dan moral diarea politik. Dalam demokrasi, etika dan moral nampaknya sudah tidak menjadi pertimbangan, Padahal kebebasan yang dijamin oleh sistem demokrasi bukanlah kebebasan yang mengabaikan etika, kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang bertanggung jawab dan tetap menghargai harkat mertabat pihak atau kelompok lain, serta menghormati sesama anggota masyarakat.

Dalam hal ini Peneliti melihat bahwa bagaimanapun caranya para calon kepala desa harus berperilaku etis dalam aktivitas politiknya, bergaul dan menyampaikan pendapatnya, jujur, sopan, santun, dalam prilaku dan

²⁸Wawancara, Firdaus Abrari, panitian pemilihan pilkades, Randu Cangkring, 25 Juni 2019.

bertutur kata, menghargai dan menghormati sesama, pemaaf serta mempunyai integritas yang tinggi dan berkomitmen yang kuat dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-A'araf :199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: "Jadilah engkau pemaaf dan pesuruh orang yang mengerjakan kebaikan serta berpaling dari orang yang bodoh". (Q.S. Al-A'raf, 199).²⁹

Bahkan agama Islam adalah akhlak, orang mukmin yang paling sempurna adalah yang paling bagus akhlaknya, Rasulullah SAW bersabda: Yang artinya "Orang mukmin yang paling sempurna imanya adalah yang paling baik akhlaknya. (HR. Abu Dawud, tirmizi dan Ahmad)".

Dalam Al-Qur'an Juga sudah dijelaskan tentang Akhlak sebagaimana tercantum dalam Q.S Al-Ahzab Ayat 21 yang berbunyi:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ
وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

Artinya: "sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauadan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharap rahmat

²⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Fattah*, (Bandung: CV Mikraj Khazanah ilmu, 2014), 89.

Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak menyebut Allah. (QS. Al-Ahzab, 21).³⁰

Dari penjelasan surat diatas kita harus meneladani Rasulullah SAW karena Nabi kita Muhammad SAW merupakan teladan yang baik bagi umatnya. Selanjutnya konsep syura juga diartikan dengan musyawarah, seperti dalam Al-Qur'an surah Ali-Imran, 159 dan Asy-Syu'ara, 38-42 berbicara lebih umum dalam konteks yang lebih luas.

Jadi didalam Islam mengakui adanya prinsip-prinsip demokrasi yakni disebut syura'. Demokrasi bukanlah hal yang identik dengan Islam, tapi bukan pula harus dipertentangkan. Demokrasi dapat menjadi bagian dari sistem politik Islam apabila sistem nilainya diberi muatan nilai-nilai agama dan moralitas.

Dari berbagai pendapat diatas tersebut sudah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat desa Randu Cangkring. Yaitu dalam menentukan kepala desa mereka menyelenggarakan pemilihan kepala desa yang dipilih langsung oleh masyarakat desa Randu Cangkring tanpa meninggalkan etika yang baik. Dalam pelaksanaan-pelaksanaan pemilihannya, pemerintahan desa memberikan kebebasan pada masyarakat untuk memilih dan dipilih sebagai kepala desa sesuai dengan hati nurani mereka tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Jadi menurut peneliti, bisa dikatakan bahwa tinjauan Fiqh Siyasah terhadap implementasi etika demokrasi di Desa Randu Cangkring dalam pemilihan

³⁰ Ibid, 211.

kepala desa sudah berjalan dengan baik dan tidak bertentangan dengan Fiqh Siyasah

C. Pembahasan Temuan.

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan peneliti melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan dengan judul Implementasi Etika Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif Fiqh Siyasah Studi Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso perlu apabila diadakan pembahasan temuan. Yang mana dari analisis data akan dikaji dengan teori yang ada dan mengetahui keterkaitan keduanya guna menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.

Pembahasan temuan akan disusun berdasarkan pokok indikator dan sub rumusan masalah seperti pemaparan dalam penyajian data dan analisis.

1. Implementasi Etika Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif Fiqh Siyasah Studi di Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso.

Berikut ini adalah data analisis yang diperoleh selama melakukan penelitian di desa Randu Cangkring. Dalam hal ini ada beberapa tahap dalam pemilihan kepala desa di desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso diantaranya sebagai berikut:

- a. Pembentukan Panitia Pemilihan, dimana pembentukan panitia pemilihan kepala desa ini dibentuk oleh badan himpunan desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan perangkat yang lainnya.

b. Penjaringan, dan penetapan bakal calon

1) Panitia Pemilihan mengumumkan secara terbuka tentang adanya pemilihan kepala desa dua (2) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan dengan cara mengumpulkan berkas.

2) Penjaringan dilaksanakan selama 7 hari terhitung sejak panitia mengumumkan penjaringan bakal calon.

3) Ketua panitia pemilihan menandatangani berita acara penjaringan bakal calon.

c. Pencalonan Kepala Desa, Proses pencalonan kepala desa, panitia pemilihan kepala desa menetapkan tata cara penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa. Permohonan kepala desa diajukan secara tertulis kepada bupati melalui panitia pemilihan kepala desa dilampiri persyaratan.

d. Kampanye, Kampanye dalam sistem demokrasi merupakan fase yang sangat penting dibelahan bumi manapun sepanjang suatu negara penyelenggara pemilu yang menganut sistem demokrasi. Kampanye politik selalu merujuk pada kampanye pada pemilihan umum.

Kampanye politik adalah sebuah upaya yang terorganisir bertujuan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan para pemimpin.

e. Pemilihan Kepala desa

Pelaksanaan kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh panitia, pelaksanaan pemilihan kepala desa harus bersifat langsung, bebas, jujur dan adil.

Pemilihan dilaksanakan pada tanggal, hari, dan tempat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.

- f. Penetapan dan Pengesahan calon terpilih, setelah perhitungan suara selesai, panitia pemilihan menyusun dan membacakan berita acara pemilihan. Berita acara pemilihan ditanda tangani oleh ketua panitia pemilihan, saksi-saksi dan seluruh calon kepala desa. Ketua panitia mengumumkan hasil pemilihan dan menyatakan sahnya pemilihan kepala desa.
- g. Pelantikan Kepala Desa terpilih, panitia pelaksanaan pemilihan kepala desa, paling lambat 15 (lima belas) hari hari terhitung tanggal penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan kepala desa terpilih, kepala desa terpilih segera dilantik oleh bupati sesuai dengan petunjuk.
- h. Berakhirnya masa jabatan kepala desa (persiapan pemilihan kepala desa baru), Badan Musyawarah Desa (BMD) memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. Dalam hal ini BPD memberikan peringatan berupa surat tentang akan berakhirnya masa jabatan kepala desa. BPD memproses pemilihan kepala desa paling lama 4 (empat) Bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.

2. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Etika Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Randu Cangkring, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso.

Pemilihan pilkades sebagaimana layaknya dalam pemilihan kepala daerah, proses pemilihan kepala desa di desa Randu Cangkring menggunakan kampanye sebagai saran untuk menjangkir suara pemilih. Diantara bentuk-bentuk kampanye yang dapat digunakan sebagai alat untuk merekrut suara adalah: pertemuan terbatas, tatap muka dan berdialog, penyebaran bahan kampanye kepala umum, pemasangan peraga ditempat umum, rapat umum.

Disaat proses kampanye ketegangan-ketegangan pada masyarakat yang disebabkan oleh kesalah pahaman warga desa Randu Cangkring sendiri terutama pada saat kampanye. Menurut Perspektif Islam masalah kampanye memang tidak diatur secara gamblang, hanya saja menjadi titik tekan adalah bahwa apapun bentuk setiap kecurangan yang dapat memecah belahkan persatuan umat merupakan pelanggaran atas hukum-hukum Allah.

Menurut pandangan Islam ketegangan dimasyarakat yang dapat meruntuhkan persatuan dan kesatuan umat Islam, apalagi sampai mengobarkan permusuhan dan kebencian yang jelas-jelas sangat dilarang sebaliknya dalam pandangan sukseki menjadi sunnatullah akan tetapi dilandasi dengan semangat kebersamaan dan membangun untuk kemakmuran bersama.

Berdasarkan uraian diatas dipahami proses kampanye yang sering menjelek-jelekan dan menggunakan cara kotor bertentangan dengan prinsip demokrasi dalam Islam.

Akan tetapi dalam menentukan kepala desa mereka menyelenggarakan pemilihan kepala desa yang dipilih langsung oleh masyarakat desa Randu Cangkring tanpa meninggalkan etika yang baik. Dalam pelaksanaan-pelaksanaan pemilihannya, pemerintahan desa memberikan kebebasan pada masyarakat desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso untuk memilih dan dipilih sebagai kepala desa sesuai dengan hati nurani mereka tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Jadi menurut peneliti, bisa dikatakan bahwa tinjauan Fiqh Siyasah terhadap implementasi etika demokrasi di desa Randu Cangkring dalam pemilihan kepala desa bisa dikatakan sudah sesuai dan berjalan dengan baik dan tidak bertentangan dengan Fiqh Siyasah.

IAIN JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pada peneliti yang telah dilakukan mengenai implemetasi etika demokrasi dalam pemilihan kepala desa perspektif fiqh siyasah studi di desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso Yang mana, kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Etika Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif Fiqh Siyasah Studi didesa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso.

Dalam pemilihan kepala desa di desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso sudah terwujud dan berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang ataupun fiqh siyasah, yaitu ketika pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung oleh seluruh masyarakat desa dan tidak terdapat penyelewengan seperti Money Politik, petugas TPS tidak netral namun pemilihan tersebut berlangsung secara bebas, tanpa ada tekanan dari pihak manapun, jujur dan adil. Dan melalui tahapan-tahapan pemilihan kepala desa dimulai dari:

- a. Pembentukan Panitia Pemilihan
- b. Penjaringan dan penetapan bakal calon
- c. Pencalonan Kepala Desa
- d. Kampanye

- e. Pemilihan Kepala Desa
- f. Penetapan dan Pengesahan calon terpilih
- g. Pelantikan kepala desa terpilih
- h. Berakhirnya masa jabatan kepala desa hingga persiapan pemilihan kepala desa baru

Secara teoritis demokrasi sangat bagus namun secara aplikatif belum sepenuhnya dipraktikkan.

2. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Etika Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Randu Cangkring, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso.

Dalam pemilihan kepala Desa di desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso sudah berjalan dengan baik, damai, adil dan tidak bertentangan dengan fiqh siyasah. Demokrasi dan syura bukanlah dua hal yang identik namun bukan pula harus dipertentangkan. Demokrasi dapat menjadi bagian dari sistem politik umat Islam apabila orientasi dan sistem nilainya diberi muatan nilai-nilai agama dan moralitas. Dan pelaksanaan pemilihan kepala desa ini menganut sistem demokrasi tanpa mengabaikan etika.

B. Saran-saran

Selama melakukan Penelitian di desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso mengenai judul ini, demikian saran yang dapat peneliti sampaikan untuk menjadikan Desa Randu Cangkring lebih baik kedepannya.

Perhatian pemerintah pusat maupun daerah untuk lebih meningkatkan lagi untuk mengawasi pemilihan kepala desa.

Perlu adanya tindakan tegas dari pihak penegak hukum dalam menangani etika demokrasi. Harapan penulis, masyarakat dapat menerapkan demokrasi yang diiringi etika sehingga menghasilkan pemimpin yang baik sesuai dengan apa yang dicita-citakan.

Setidaknya untuk mencalonkan Kepala Desa harus dipersiapkan kemampuannya, keterampilan akhlak, agar masyarakat tidak mempertanyakan kemampuan dari sipencalon tersebut. Serta hindarilah kecuranngan seperti pembelian suara menggunakan uang, dan juga dalam proses kampanye hendaknya hindarilah menjelek-jelekkkan menggunakan cara kotor dalam proses kampanye.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Afrizal. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Wali Press.
- Alfan Muhammad. 2011. *Filsafat Etika Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Al- Qur'an Dan Terjemah. 2014. Departemen Agama Republik Indonesia, Bandung: Diponegoro.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 1996. *Sistem Pemerintahan Islam*. Bangil: Al-Izzah.
- Asshiddiqie, Jimly. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Azra, Azyumardi. 2003. *Demokrasi, Hak-hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Tim ICCE UIN Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djamil, M. 2015. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djazuli, H.A. 2003. *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Harisudin, M.Noor. 2014. *Ilmu Ushul Fiqih 1*, Stain Jember Press
- Hamzah Ya'kub. 1983. *Etika Islami: Pembinaan Akhlakul Karimah, (Suatu Pengantar)*, Bandung: CV, Diponegoro.
- Huda, Ni'matul. 2014. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Iqbal Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Marijan Kacung. 2010. *Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Kencana.
- Nasir, M. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurtjahjo, Hendra. 2006. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Prakoso, Abintoro. 2015. *Etika Profesi Hukum*. Surabaya: Laksbang Justitia.

- Pulungan, Suyuthi. 2002. *Fiqh Siyasa, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soehino. 2001. *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UIP.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparman, Syukur. 2004. *Etika Religius*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT.Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Surowidjojo, Arief. 2003. *Hukum, Demokrasi dan Etika Lentera Menuju Perubahan*. Jakarta: MTI.
- Suwandi, Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafiie, Inu Kencana. 1994. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Taimiyah Ibnu. 1995. *Siyasah Syar'iyah Etika Politik Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Tantowi, Ahmad. 2009. *Pendidikan Islam di Era Transformasi Global*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Tim penyusun IAIN Jember. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Mangli Kaliwates Jember: IAIN Jember Press.
- Widjaja, HAW. 2005. *Otonomi Desa*, Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Widjaja, HAW. 2002. *Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Undang- Undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Internet

https://www.academia.edu/29239859/Etika_demokrasi (26 Januari 2019 pukul 17: 46 WIB)

<https://grobogan.go.id/info/artikel/558-pilkades-dan-pembelajaran-politik> (01 Februari 2019 pukul 20: 21 WIB)

Jurnal, dan Skripsi

- Handayani, Risma. 2014. *Pembangunan Masyarakat Pedesaan*. Makassar: Alauddin University Press.
- Hidayat, Ahmad. 2015. *Syura dan Demokrasi dalam Perspektif Al-Qur'an*. Stain Kudus.
- Hayat. 2017. *Etika Politik dalam Membangun Demokrasi*. Universitas Islam Malang.
- Kuhon Theofilus. 2013. *Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan kepala Desa*, Journaleksekutif
- Nasrullah, Muhammad. 2018. *Implementasi Nilai-nilai Demokrasi dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di MAN Langke Rembong Ruteng Nusa Tenggara Timur*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Pratiwi Aulia Andy Rezky. 2017. *Pemilukada Dalam Sism Demokrasi ,Telaah atas Siyasa Syar'iyah*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Sari Ita Puspita. 2016. *Implementasi Pembangunan Partisipatis. Studi kasus kelurahan Andowia kecamatan Andowia kabupaten Konawe Utara*. Kendari: Universitas Halu Oleo Kendari.
- Widodo, Wahyu. 2015. *Mewujudkan Budaya Politik Bersih dan Beretika dalam Memperkokoh Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Journal UNDIP.
- Yudistira, Putu. 2016. *Implementasi Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung dan Serentak menurut Undang Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2015*. Jurusan Ilmu Hukum fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- Yunus, Muhammad. 2016. *Pemilihan Kepala Desa Serentak 2015*. Makassar: Alauddin University Press.

Wawancara

Wawancara, Subakti, *Panitia Penyelenggara Pemilihan*, Randu Cangkring, tanggal 19 Maret 2019.

Wawancara, Samsu, *Perangkat Desa Randu Cangkring, Panitia Pilkades*, Randu Cangkring, 19 Maret 2019.

Wawancara, Firdaus Abrari, *Perangkat Desa Randu Cangkring, Panitia Pilkades*, Randu Cangkring, 8 Maret 2019.

Wawancara, Suparida, *Kepala Desa Randu Cangkring*, Randu Cangkring, 26 Juni 2019

Wawancara, Hariyanto Setiawan, *Ketua Panitia Pilkades Desa Randu Cangkring*, Randu Cangkring, 24 Juni 2019.

Wawancara, Agustin, *Warga Desa Randu Cangkring*, Randu Cangkring, 23 Juni, 2019.

Wawancara, Bapak Yeni, *Warga Desa Randu Cangkring, Panitia pemilihan Pilkades* Randu Cangkring, 20 Mei, 2019.

Wawancara, Sri Wahnungsih, *Warga Desa Randu Cangkring*, Randu Cangkring, 21 Mei, 2019.



MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Implementasi Etika Demokrasi Dalam pemilihan kepala Desa Perspektif Fiqh Siyasah (studi di desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso	1. Implementasi Etika Demokrasi 2. Perspektif Fiqh Siyasah	1. Implementasi 2. Etika dan Demokrasi dalam Fiqh Siyasah 3. Macam macam Etika Demokrasi	a) Pengertian Implementasi (Teori George E. Implementasi dipengaruhi 4 Variabel) <ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi • Sumber daya • Disposisi • Struktur Birokrasi a) Pengertian Etika dan Demokrasi b) Dasar Hukum Etika Demokrasi 1) Landasan Al-Qur'an dan As-Sunnah a.) Demokrasi dalam Konteks Hukum Positif b.) Demokrasi dalam Konteks Hukum Islam	a. Primer 1) Kepala Desa 2) Ketua Panitia Pilkades 3) Perangkat Desa 4) Warga Desa b. Sekunder <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen-dokumen terkait • Buku • Jurnal • Skripsi • Disertasi • Website 	1. Pendekatan: Penelitian Kualitatif Deskriptif 2. Jenis Penelitian: Deskriptif 3. Lokasi Penelitian: Desa Randu Cangkring, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68271 4. Tehnik Penentuan Subyek: <ul style="list-style-type: none"> • Puposive 5. Tehnik Pengumpulan Data: a) Observasi b) Wawancara c) Dokumentasi 6. Tehnik Analisis Data: <ul style="list-style-type: none"> • Deskriptif Miles dan Huberman 7. Tehnik Keabsahan Data: Triangulasi Sumber	1. Bagaimana Implementasi Etika Demokrasi dalam Pemilihan kepala Desa Randu Cangkring, kecamatan Pujer, kabupaten Bondowoso? 2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Etika Demokrasi dalam pemilihan kepala desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso?

PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUNITA

Nim : S20153013

Fakultas : Syari'ah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Institut : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumber-sumbernya.

Jember, 09 Agustus 2019

Saya yang menyatakan



SUNITA
NIM S20153013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B- 760 / In.20/ 4.a/ PP.00.3/ 27/ 2019 27 Maret 2019

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : KEPALA DESA RANDU CANGKRING

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Sunita
Nim : S20153013
Semester : 8
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Etika Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif Fiqih Siyasah (Studi di Desa Randu Cangkring, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang dimaksud dengan Etika Demokrasi ?
2. Bagaimana Implementasi (Penerapan) Etika Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa Randu Cangkring? Apakah dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan Undang- Undang?
3. Apa saja tahapan-tahapan dalam pemilihan Kepala Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso ?
4. Pada Hakekatnya Apa tujuan penyelenggaraan Pemilu itu sendiri ?
5. Apa yang dimaksud dengan Kampanye dalam Sistem Demokrasi ?
6. Program Apa saja yang sudah dijalankan oleh Pemerintah Desa Randu Cangkring sejak Tahun 2015-2019 ?

IAIN JEMBER



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
KECAMATAN PUJER
DESA RANDU CANGKRING
Jln. Raya Randulima 01 Kode Pos 68271
BONDOWOSO

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 470/ 169 /430.11.5.8/2019

ini kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SUPARIDA
Jabatan : Kepala Desa Randu Cangkring

atakan bahwa :

NAMA	NIM	PRODI
Sunita	S20153013	Hukum Islam/Hukum Tata Negara

melakukan Penelitian di Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer kabupaten Bondowoso sejak 27 Maret 2019 sampai dengan 22 Juli 2019 dengan Tema : "Implementasi Etika Demokrasi Pemilihan Kepala Desa Perspektif Fiqih Siyasah di Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso".

Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.








Bondowoso, 22 Juli 2019

Kepala Desa Randu Cangkring



JURNAL PENELITIAN

PENELITIAN DI DESA RANDU CANGKRING KECAMATAN PUJER KABUPATEN BONDOWOSO

NO	TANGGAL	KEGIATAN	PARAF
1.	27 Maret 2019	Memberikan surat penelitian Skipsi penelitian ke kantor Desa Randu Cangkring, Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso.	
2.	29 Maret 2019	Konfirmasi Acc penelitian di Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso.	
3.	30 April 2019	Wawancara tentang Implementasi atau Penerapan Etika berdemokrasi dalam pemilihan Kepala Desa khususnya Desa Randu Cangkring.	
4.	20 Mei 2019	Wawancara difokuskan dalam perihal bentuk etika dalam proses pemilihan kepala Desa. Termasuk Kampanye politik	
5.	22-24 Mei 2019	Wawancara lanjutan tentang tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi atau penerapan etika demokrasi dalam pemilihan kepala desa, serta Dokumentasi lapangan.	
6	26 Juni 2019	Wawancara lanjutan dan Dokumentasi lapangan	
7	22 Juli 2019	Pengambilan surat selesai penelitian	

Bondowoso, 22 Juli 2019

Desa Randu Cangkring



SUPARIDA

Kepala Desa Randu Cangkring

1. Wawancara dengan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Randu Cangkring, Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso.



2. Wawancara dengan Warga Desa Randu Cangkring terkait dengan Pemilihan Kepala Desa.



7. Wawancara bersama perangkat Desa Randu Cangkring sekaligus Panitia Pemilihan Piilkades



Semester : 8
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi E-Governance Dalam Pemilihan Kepala Desa
Porspektif Fiqih Syariah (Studi di Desa Randu Cangkring
Kecamatan Pager, Kabupaten Bondowoso)

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan dan kerjasamanya, terimakasih

Di Dekan
Dekan Bidang Akademik



5. Wawancara dengan Warga Desa Randu Cangkring



6. Wawancara Bersama perangkat Desa sekaligus Panitia Pemilihan Pilkades Desa Randu Cangkring



3. Wawancara dengan Kepala Desa Randu Cangkring



4. Wawancara dengan Perangkat Desa Sekaligus Panitia Pemilihan Kepala Desa Randu Cangkring.



BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : SUNITA

Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 09 Desember 1996

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

No. HP : 082332835653

E-mail : Sunitaalbukhori 1@gmail.com

Alamat : Jl. Pakisan, Desa Randu Cangkring, RT/RW 01/01
Kec. Pujer, Kab. Bondowoso

Riwayat Pendidikan : RA Miftahul Ulum (2001-2003)
: SDN Randulima 01 (2003-2009)
: SMPN 1 Pujer (2009-2012)
: SMA Ibrahimy Sukorejo Situbondo (2012-2015)
: IAIN Jember (2015-2019)